



# TRANSFORMASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA

(Studi di Jamaah Majelis Taklim Kota Serang)

Tim Peneliti:  
Ahmad Zaini, M. Zainor Ridho,  
Hajani & Dika Tabrozi



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
20022

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki keistimewaan dan keunikan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu keistimewaan yang melekat pada jati diri negara Indonesia yaitu keberagaman dan keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang termasuk sosial, hukum, politik, budaya, dan agama. Perbedaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya dan ekonomi. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima (*taken for granted*). Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama<sup>1</sup>.

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan; jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hamba-Nya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Dia memang Maha Menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain. Indonesia adalah Negara terdiri dari ratusan suku, namun studi selama ini menunjukkan lemahnya faktor kesukuan dalam menjelaskan politik elektoral.

Di Indonesia, dalam era demokrasi yang serba terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara yang sangat beragam itu dikelola sedemikian rupa, sehingga semua aspirasi dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Demikian halnya dalam beragama, konstitusi kita menjamin kemerdekaan umat beragama dalam

---

<sup>1</sup> Lihat Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, h. 2

memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Demokrasi di Indonesia telah memasuki tahun ke-20 pasca reformasi. Di usia yang tak lagi muda ini, wajar jika kita berharap demokrasi akan tumbuh secara lebih baik. Namun sayangnya, kualitas demokrasi kita justru mengalami kemunduran.

Agama seringkali menjadi pembenar bagi masyarakat untuk melakukan kekerasan dengan alasan agama. Agama sebenarnya merupakan medium transendental, sekaligus profan, yang digunakan oleh Tuhan dan manusia untuk saling menyapa. Dari satu sisi, agama merupakan tempat untuk menemukan kedamaian hidup, dan harapan yang kukuh. Intoleransi dioperasionalkan dalam pertanyaan tentang apakah seseorang Muslim (atau non-Muslim) merasa keberatan atau jika non-Muslim (atau Muslim) melakukan kegiatan peribatan atau menjadi pemimpin pemerintahan pada berbagai tingkat. Dengan demikian, intoleransi dikategorikan ke dalam dua dimensi, yakni intoleransi religious-kultural dan intoleransi politik. Intoleransi religious-kultural mencakup seberapa keberatan responden Muslim (atau non-Muslim) jika ada pemeluk agama lain membangun rumah ibadah atau melakukan kegiatan keagamaan.

Bagaimana agama dapat menjadi sumber kekerasan? Ada beberapa hipotesis mengenai hal ini. *Pertama*,<sup>2</sup> karena para penganutnya mengidentifikasi diri dengan agama. Dengan kata lain, menghina agama berarti menghina mereka. *Kedua*, para penganut agama sdak sadar sering menyamakan diri dengan Tuhan yang mereka sembah, dalam arti mereka merasa bahwa mereka adalah wakil Tuhan yang berhak menghukum bahkan membunuh siapa pun yang “menghina” Tuhan mereka. *Ketiga*, para penganut agama sering mengidentikkan diri mereka dengan kelompok orang benar dan baik. Hal ini cenderung bahwa atas nama agama mereka bisa melakukan kekerasan untuk menghukum “kelompok si jahat” tersebut. *Keempat*, kekerasan juga terjadi apabila para penganut agama ingin mengadakan ekspansi. Dalam konteks ini, agama merupakan sebuah institusi keagamaan yang secara legal mengafirmasikan

---

<sup>2</sup> Lihat Armada Riyanto, ed., *Agama Anti Kekerasan: Membangun Iman Yang Merangkul*, Malang: Dioma STF “Widya Sasana”, 2000, hal. 21.

terhadap adanya bentuk kekerasan. *Kelima*, seringkali para penganut agama terperangkap dalam absolutisme dan eksklusivisme. Absolutisme menganggap agamanya sebagai satu-satunya kebenaran yang bersifat absolut; sedangkan eksklusivisme menganggap para penganut agama lain sebagai orang luar, sesat, bahkan dianggap sebagai musuh (*sinisme* atau *fanatisme*)<sup>3</sup>.

Sebagai negara bangsa, Indonesia lahir melalui revolusi fisik yang penuh kekerasan. Namun, kekerasan panjang melalui penjajahan yang berujung revolusi itu, telah menggugah kesadaran spiritual para pemimpin dan pejuang bangsa. Mereka memahami hakikat kemerdekaan negeri mereka dan pentingnya anti kekerasan.

Konflik berlatar agama ini dapat menimpa berbagai kelompok atau mazhab dalam satu agama yang sama (sektarian atau intra-agama), atau terjadi pada beragam kelompok dalam agama-agama yang berbeda (komunal atau antaragama). Biasanya, awal terjadinya konflik berlatar agama ini disulut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain<sup>4</sup>.

Berkat rahmat Allah Swt, bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Pengakuan tentang hakikat kemerdekaan ini tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Segala pengorbanan darah, air mata, harta, dan nyawa para pejuang kemerdekaan sudah pasti tidak sia-sia. Karena berkat rahmat Allah Swt, pengorbanan itu telah menjadikan negeri mereka bebas dari kekerasan penjajahan. Pengorbanan itu pula yang memerdekakan anak serta keturunannya, jauh sesudah mereka tiada. Para pejuang itu telah mewariskan negeri yang merdeka, dengan landasan kesepakatan bersama meraih cita-cita.

Penguatan nilai-nilai moderasi beragama ini diharapkan berlaku, baik bagi para pendidik maupun bagi peserta didik di semua jenjang usia. Nilai-nilai ini bersumber dari ajaran Islam. Namun tidak menutup kemungkinan, nilai-nilai serupa juga ditemukan dalam agama-agama yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Boleh jadi, karena wataknya yang universal, nilai-nilai moderasi beragama ini dapat

---

<sup>3</sup> Lihat D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, h. 38-57

<sup>4</sup> Lihat Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2002, h. 31

ditemukan padanannya dalam ‘urf, atau adat istiadat orang Indonesia. Penghormatan kepada ‘urf itu sendiri adalah salah satu nilai moderasi beragama. Karena, adat istiadat yang baik dari suatu masyarakat, dapat menjadi sumber hukum Islam.

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat berciri khas nilai-nilai Islam yang dalam penyelenggaraannya memiliki prinsip pendidikan dengan sistem terbuka dan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Melalui majelis taklim diharapkan masyarakat dapat mempelajari ilmu agama, sehingga dari hasil proses pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan generasi Islam yang unggul, generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, membina keluarga sakinah hingga dapat mendukung serta mewujudkan harapan bangsa menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal yang berada di tengah-tengah masyarakat memiliki peran yang sangat besar bagi para jamaah. Dalam hal keagamaan, majelis taklim memberikan kontribusi atau sumbangsih yang sangat besar bagi masyarakat, karena tujuan utama dari majelis taklim sendiri yaitu mengajarkan tentang ilmu keagamaan. Maka dari itu keberadaan majelis taklim ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rohani mereka.

Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti digambarkan di atas, perlu ada transformasi penanaman nilai-nilai moderasi beragama terhadap kelompok, komunitas, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, termasuk pengajian atau Majelis Taklim terutama yang ada di kota Serang. Berdasarkan data yang tercatat di simpenais kemenag, jumlah Majelis Taklim di Kota Serang sebanyak 673 Majelis Taklim<sup>5</sup>. Semangat moderasi beragama dalam mentransformasikan nilai-nilai tersebut adalah untuk mengaktualisasikan terhadap para jama’ah Majelis Taklim terutama pada Penceramah atau para da’i yang menjadi narasumber pada setiap pengajian dalam memberikan materi. Hal ini adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir selainnya. Kelompok ini biasa disebut ultra-konservatif. Di sisi lain, ada juga umat

---

<sup>5</sup> <http://simpenais.kemenag.go.id/majelis>

beragama yang eskترم mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain.

Atas dasar deskripsi tersebut, maka penelitian ini akan memfokuskan pada transformasi nilai-nilai moderasi beragama bagi para penceramah dan jama'ah Majelis Taklim yang ada di kota Serang. Selain transformasi nilai-nilai moderasi, penelitian ini juga akan memfokuskan pada aktualisasi dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama terhadap para jama'ah Majelis Taklim di kota Serang. Selanjutnya, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi nilai-nilai moderasi beragama pada jama'ah Majelis Taklim di Kota Serang?
2. Bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi beragama pada jama'ah Majelis Taklim di Kota Serang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan di antaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai moderasi beragama pada jama'ah Majelis Taklim
2. Untuk mengetahui aktualisasi nilai-nilai moderasi beragama pada jama'ah Majelis Taklim di Kota Serang

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini yaitu:

1. Untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama pada jama'ah Majelis Taklim di kota Serang
2. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi beragama pada jama'ah Majelis Taklim di Kota Serang.

## E. Telaah Pustaka

Kajian akademik yang terkait dengan moderasi beragama selalu menjadi perhatian banyak kalangan terutama para akademisi, praktisi dan peneliti. Disiplin kajiannya pun berbeda-beda ada dari pendekatan sosiologi, keIslaman, dan pendekatan politik. Tentu, pendekatan tersebut memiliki signifikansi teoritis di samping juga signifikansi praktis terhadap perkembangan moderasi di Indonesia. Dalam tulisan ini ada beberapa hasil penelitian baik yang dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional yang akan menjadi referensi awal untuk membangun kerangka konseptual mengenai moderasi beragama dalam berbagai sudut pandang. Ada beberapa tulisan yang menjadi kajian literatur dalam penelitian ini yaitu antara lain:

*Pertama*, buku yang disusun oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang berjudul “Moderasi Beragama”. Buku ini merupakan salah satu buku yang secara teoritis dan konseptual sangat komprehensif menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana moderasi beragama. Ada tiga bagian utama untuk menjawab tiga pertanyaan di atas, yakni: Kajian Konseptual Moderasi Beragama; Pengalaman Empirik Moderasi Beragama; serta Strategi Penguatan dan Implementasi Moderasi Beragama. Bagian pertama berisi penjelasan konseptual terkait moderasi beragama, mulai dari definisinya, nilai dan prinsip dasarnya, sumber rujukannya dalam tradisi berbagai agama, dan indikatornya. Pada bagian ini, pembahasan tentang prinsip adil, berimbang, akomodatif, inklusif, dan toleran akan menjadi bagian penting sebagai indikator adanya moderasi. Bagian kedua membahas tentang latar belakang dan konteks sosio-kultural pentingnya moderasi beragama. Dan ketiga memetakan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penguatan dan implementasi moderasi beragama<sup>6</sup>.

*Kedua*, artikel ilmiah yang ditulis oleh Arifinsyah<sup>1</sup>, Safria Andy<sup>2</sup>, Agusman Damanik (2020)<sup>7</sup> tentang “The Urgency of Religious Moderation in Preventing

---

<sup>6</sup> Lihat *Moderasi Beragama*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, h. iii

<sup>7</sup> Lihat Arifinsyah, Safria Andy, Agusman Damanik, “The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia”, dalam jurnal *ESENSIA* Vol 21, No. 1, April 2020 ISSN: 1411-3775 E-ISSN: 2548-4729 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/esensia>

Radicalism in Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu meneliti dan menganalisis sejumlah literatur (Library Research) yang berhubungan dengan pokok masalah. Sikap moderasi beragama sangat signifikan dalam melakukan deradikalisasi, yaitu; 1). Memberikan kesadaran adanya sifat alamiah manusia untuk berbuat baik, keharusan hidup berdampingan di tengah heterogenitas, tanpa sekat kultural, keagamaan dan kebangsaan. 2). Sikap moderat mengedepankan keramah tamahan dan kasih sayang, menjunjung tinggimartabat kemanusiaan, dan menjalankan kehidupan berdasarkan agama, moral dan etika universal. 3). Umat beragama berkesadaran menjadi warga Negara dan sekaligus menjadi bagian dari warga dunia, menghargai kebenaran yang lain. 4). Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mencegah radikalisme dan melestarikan kerukunan di bumi Indonesia yang dirajut dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman. 5). Dengan moderasi beragama akan dapat mengelola masyarakat plural dan multikultural di tengah perkembangan teknologi informasi pada era digital di Indonesia. 6). Moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama<sup>8</sup>.

Ketiga, adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Aqil Irham, Idrus Ruslan, Muhammad Candra Syahputra dengan judul “The Idea Of Religious Moderation In Indonesian New Order And The Reform Era”<sup>9</sup>. Fokus penelitian ini membahas tentang Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tetapi mayoritas penduduknya adalah Muslim. Relasi Islam dan negara pernah mengalami ketegangan, hingga akhirnya mencapai konsensus. Namun, konsensus itu secara historis mengalami distorsi dan kompleksitas di antara kaum Muslim sendiri maupun dengan pemerintah (negara), baik di masa Orde Baru maupun di Era Reformasi.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 93

<sup>9</sup> Lihat Muhammad Aqil Irham, Idrus Ruslan, Muhammad Candra Syahputra, “The Idea Of Religious Moderation In Indonesian New Order And The Reform Era”, dalam jurnal *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 8, No. 1, 2021 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/article/view/19618/pdf>.

Artikel ini mendeskripsikan perkembangan paham moderasi beragama di era Orde Baru dan Era Reformasi dan menelusuri pandangan elit Muslim dalam hubungannya dengan kebijakan moderasi beragama dan implementasinya pada era Presiden Soeharto dan di era demokrasi terbuka pasca jatuhnya rezim otoriter Orde Baru. Penelitian kepustakaan ini bertumpu pada analisis mendalam terhadap referensi dan literatur akademik. Studi ini menunjukkan adanya perbedaan dari aspek pemikiran dan konfigurasi aktor-aktor Muslim terkait dengan kebijakan dan implementasi moderasi beragama di kedua era tersebut. Seperti dipotret dalam riset ini, usaha-usaha mayoritas umat beragama di Indonesia dalam mengkampanyekan moderasi beragama, baik secara intelektual, kultural, dan politik, kiranya tidak pernah redup dan padam dengan cara, model, modifikasi dan aktor-aktor yang berbeda-beda sesuai konteks, tantangan, dan semangat zaman.

Berdasarkan tiga kajian pustaka di atas, peneliti memiliki tiga landasan teoritis dan praktis dalam meneliti tentang moderasi beragama. Buku “moderasi beragama” menjadi penting dijadikan sebagai rujukan untuk mengaplikasikan moderasi beragama secara teoritis yang akan digunakan pada penelitian ini. Sedangkan artikel kedua dan ketiga menjadi landasan praktis untuk melihat bagaimana moderasi beragama diterapkan di Indonesia. Melihat hal tersebut, penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Transformasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama terhadap Jama’ah Majelis Taklim di Kota Serang” secara teoritis memiliki kesamaan dengan yang akan dilakukan pada penelitian ini. Sedangkan, secara praktis penelitian ini meneliti secara khusus bagaimana transformasi nilai-nilai moderasi beragama dapat diaktualisasikan dan ditransformasikan nilai-nilai moderasi pada jama’ah Majelis Taklim khususnya di kota Serang. Hal ini penting untuk ditanamkan dan diinternalisasikan pada penceramah dan jama’ah Majelis Taklim.

## **F. Kerangka Teori**

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin moderatio, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan

2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.

*Wasathiyah* berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang berbeda atau bertentangan, seperti keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, konsep dan realitas, baru dan lama, ‘*aql* (rasionalitas) dan *naql* (riwayat), ilmu dan amal, antara pokok (*ushul*) dan cabang (*furū*), sarana dan tujuan, optimis dan pesimis, dan seterusnya<sup>10</sup>.

Islam moderat atau yang dimaksud juga Islam *Wasathiyah*, berasal dari dua kata yaitu Islam dan “*wasathiyah*”. Islam sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (Fahri, 2019). Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia bahkan negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia<sup>11</sup>.

Moderasi beragama merupakan satu ajaran yang kokoh dalam Islam sebagaimana telah terlihat baik secara tekstual dan kontekstual dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW (Yusnawati, 2021). Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah* sebagaimana terekam dari QS. Al-Baqarah (2) ayat ke-143.

---

<sup>10</sup> Lihat Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, h. 212

<sup>11</sup> Lihat Zuhairi, Ahmad Bustomi, Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama, dalam Jurnal *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Penelitian Ilmiah Vol. 5, No. 2, Desember 2020 <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>, h. 159

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  
 جَعْلًا أَلْقَبْنَا آلَ مَرْيَمَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ سَعْدٍ ۗ وَمَا  
 عَاقِبَتُهُ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia<sup>12</sup>.*

Kata *al-Wasath* bermakana terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah (Akhmadi, 2019). Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan menerima keberagaman (inklusivisme), baik perbedaan dalam mazhab maupun agama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan (Darlis, 2017). Memiliki keyakinan bahwa agama Islam yang paling benar, tidak memiliki arti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar umat beragama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW. Lebih jauh keyakinan bahwa pemahaman kegamaannya yang paling benar, juga tidak kemudian meligitimasi prilakunya untuk menyalahkan, menyesatkan atau mengkafirkan pemahaman keagamaan orang lain.

Adapun pengertian secara terminologis *al-wasathiyah* (moderat) adalah suatu metode berfikir, berinteraksi dan bersikap yang dilandasi atas sikap tawazun (balance/seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan tradisi masyarakat

<sup>12</sup> Lihat <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-143>

(Hanafi, 2009). Berdasarkan pengertian ini, sikap moderat/wasathiyah akan memungkinkan seseorang untuk tidak hanya mengandalkan dalil naqli saja atau dalil 'aqli saja serta melindungi seseorang dari kecenderungan sikap yang berlebihan yang cenderung berat sebelah baik ekstrim kanan (radikalisme) ataupun ekstrim kiri (liberalisme).

Pengertian terminologis moderasi (*al-wasathiyah*) sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi di dalam buku *Khasais al-Ammah li Al-Islam*, menyatakan bahwa moderasi dengan ungkapan yang sama yakni *al-tawasuth* atau *al-tawazun* yakni suatu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/ pinggir yang berlawanan atau yang bertolak belakang, agar tidak ada yang saling mendominasi dan menegaskan yang lain (Qardhawi, 1983).

Moderasi beragama atau *wasathiyah* yang di dalam buku ini diterjemahkan ke dalam sembilan nilai, sangat penting untuk ditekankan kembali pada masa sekarang. Kita berbicara “Moderasi Beragama,” bukan “Moderasi Agama.” Moderasi beragama tidak berarti memoderasi agama karena pada hakikatnya telah ada ajaran moderasi di dalam semua agama. Bukan juga dikatakan “Agama” jika agama itu mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Maka agama tidak perlu dimoderasi lagi karena ajaran moderasi telah ada di dalamnya. Moderasi beragama yang dimaksud adalah moderasi di dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran agama atau moderasi sikap dan perilaku keberagamaan yang dipraktikkan oleh umat beragama. Cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, atau harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan. Dengan demikian, salah satu kunci daripada moderasi adalah sikap tidak berlebih-lebihan. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem dan berlebihan dalam beragama untuk bergerak ke tengah. Moderasi beragama itu kembali kepada esensi ajaran agama, yaitu memanusiaikan manusia. Orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan. Mereka menjalankan agama hanya untuk membela keagungan-Nya saja, namun mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Pemahaman dan pengamalan

keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal: Pertama, nilai kemanusiaan; Kedua, kesepakatan bersama; dan Ketiga, ketertiban umum<sup>13</sup>.

Konsep pluralisme merupakan salah satu teori yang lahir di Amerika tentang dampak konflik kelompok dari pembuat kebijakan. Teori ini sangat kontroversial dalam bidang politik pada tahun 1950-an dan 1960-an, tetapi teori ini merupakan sebuah konsep yang sudah lama berkembang dalam kajian politik Amerika, yang sudah diformulasikan oleh pendiri Republik sebagai salah satu bentuk teori yang terus berkelindan hingga tahun 1990-an. Sebagai sebuah teori, pluralisme didefinisikan ulang, didukung oleh kajian-kajian empiris, dikritik dan dikecam sebagai konsep yang salah. Oleh karena itu, konsep pluralisme merupakan sebuah tradisi intelektual yang lahir di Amerika<sup>14</sup>.

Ada dua pertanyaan mengenai pluralisme dan demokrasi, yaitu apakah sistem pemerintahan pluralis harus demokratis dan, apakah sistem pemerintahan demokrasi harus menjadi pluralis. Pertama, bahwa pluralisme selalu berbanding lurus dengan demokrasi tetapi tidak berbanding lurus dengan sistem totalitarianisme. Antara demokrasi dan totalitarianisme tidak selalu menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mempengaruhi terhadap pilihan politik mereka. Dalam hal ini, sistem pemerintahan ditentukan oleh kompetisi antara kelompok-kelompok yang terorganisir bagi pengaruh dan kekuasaan, tetapi tidak menutup kemungkinan meskipun sistem pemerintahannya tidak demokratis tetap pilihan politik mereka lebih dominan dalam menggunakan kekuasaan untuk mengakomodir kelompok-kelompok lain dari kompetisi tersebut. Kedua, bahwa pluralisme dalam sistem demokrasi tergantung pengertian dari pluralisme itu sendiri. Pluralisme yang ada dalam sistem demokrasi merupakan bagian dari lokalitas geografis. Demokrasi saling menjaga terhadap

---

<sup>13</sup> Abdul Azis, A. Khoirul Anam (ed.), *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, Cetakan I, Juni 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jl. Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta, h. 21

<sup>14</sup> Lihat Anthony H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy* 2nd Edition, London and New York: Routledge

kelompok minoritas disamping mayoritas melindungi kepada minoritas baik dalam perbedaan sosial maupun dalam perbedaan politik<sup>15</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini secara metodologis akan menggunakan *mix methode* (metode campuran) yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif.

### **1. Penelitian *Mix Methode* (Metode campuran)**

Penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan *bentuk kualitatif* dan *bentuk kuantitatif*. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan pencampuran (*mixing*) kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Penelitian ini lebih kompleks dari sekadar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data; ia juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian ini secara keseluruhan lebih besar ketimbang penelitian kualitatif dan kuantitatif<sup>16</sup>.

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (holistik), dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Atau dengan kata lain, bahwa penelitian kualitatif akan memfokuskan kajiannya terhadap fenomena secara holistik dan tidak mereduksi fenomena tersebut ke dalam variabel-variabel yang kemudian dicari hubungannya secara parsial, akan tetapi fenomena tersebut dilihat sebagai bagian dari suatu keseluruhan.<sup>17</sup>

Selain kualitatif, yaitu pendekatan atau penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara

---

<sup>15</sup> Lihat Ahmet T. Kuru, *Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan Perbandingan Lintas Zaman dan Kawasan di Dunia Muslim*, Jakarta: KGP Gramedia Pustaka, cet. Ketiga. 2021, h. 42

<sup>16</sup> Lihat Joh W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 5

<sup>17</sup> Lihat Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, Charles Scribner and Son, 1975, h. 4

meneliti hubungan *antarvariabel*. Variabel-variabel ini diukur – biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian – sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik.

Berdasarkan definisi tersebut, maka tipe penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, yaitu menggabungkan dua penelitian untuk menggambarkan fenomena sosial-politik yang diteliti, kemudian menganalisis dengan mengklasifikasi dan mengkategorikan berdasarkan data-data yang diperoleh. Tipe penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian campuran yaitu untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini, yang akan dideskripsikan dan kemudian dianalisis adalah aktualisasi dan transformasi nilai-nilai moderasi beragama..

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggabungkan dua teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggabungkan dua teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder<sup>18</sup>. Data primer yang dipergunakan adalah berupa informasi yang berasal dari tokoh agama, da'i (penceramah), akademisi dan para jama'ah Majelis Taklim di Kota Serang Provinsi Banten dengan melalui wawancara langsung, *in depth interview* (mendalam) baik terstruktur maupun tidak terstruktur, intensif, dan kesaksian peneliti yang berhasil dicatat saat berada di lapangan. Majelis Taklim yang akan diteliti terdiri dari 5 Majelis Taklim dengan 5 informan dari tiap Majelis Taklim. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai tempat dan meliputi antara lain karya-karya terpublikasi seperti buku-buku, artikel atau makalah, baik yang dipublikasikan lewat forum seminar maupun majalah, jurnal, laporan media massa, hasil penelitian, dan dokumen historis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dibutuhkan untuk membangun konstruksi awal penelitian dan, selanjutnya, dibutuhkan untuk membantu interpretasi agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dikenal dengan *purposive sampling*.

---

<sup>18</sup> Lihat Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 1, Yogyakarta: Kanisius, 1990. Hal. 63

Oleh karena itu, lokasi penelitian Kota Serang yang meliputi enam kecamatan (Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya, dan Kecamatan Taktakan)) ini dipilih secara *purposive*. Bahwa penetapan responden kemudian dikaitkan dengan pemilihan subyek penelitian bertujuan atau yang dikenal dengan *purposive sampling*. Lebih jauh, ada empat metode dalam menentukan *sample purposive* tersebut. Pertama, *extreme or deviant sampling*, digunakan untuk memilih informan yang memiliki kisah-kisah tentang pengalaman eksploitasi atau pengalaman melaksanakan vaksinasi covid di lapangan. Kedua, *instensity sampling*. Yaitu peneliti berhasil memperoleh informan yang selama ini menjadi bagian inti dari suatu kegiatan atau pelaksanaan vaksinasi covid di beberapa daerah sehingga dapat mengungkapkan pengalaman yang berkaitan dengan penelitian ini. Ketiga, *maximum variety sampling*. Peneliti memperoleh seorang informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam terhadap transformasi nilai-nilai moderasi beragama di Kota Serang. Dengan sasar metode pemilihan informan, selanjutnya peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria atas dasar metode di atas yang menjadi informan sebagai sumber data primer dari penelitian ini antara lain:

1. Dr. H. Endad Musadda, M.Ag
2. Dr. Ali Muhtarom
3. Dr. Moh. Ishom, M.Ag
4. Hj. Siti Maimunah (MT. Al-Muawwanah Kel. Serang)
5. Ibu Hj. Nung Nugraha (MT. Al-Raudhah Lebak Tirta))
6. Ibu Hj. Sarni Juhri (MT Ar-Rahmah TBL)

Di samping metode kualitatif, dalam penelitian ini pula pendekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah serangkaian bagian (variabel), definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis tentang fenomea dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teknik pengumpulan data dari pendekatan ini adalah survei dan kuesioner. Dalam penelitian ini jumlah responden terdiri dari 50 responden dari 10 Majelis

Taklim Kota Serang yang terdiri dari enam Kecamatan (5 responden masing-masing dari 10 Majelis Taklim).

### **3. Analisis Dan Interpretasi Data**

Dalam penelitian ini, bagian analisis data bisa terdiri dari sejumlah komponen. Tetapi, proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Untuk itu, peneliti mempersiapkan data untuk dianalisis, melakukan analisis-analisis yang berbeda, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Bab I: pendahuluan; berisi latarbelakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, dan rencana kegiatan penelitian.

Bab II yaitu Landasan Teoritis. Bab ini akan menjelaskan moderasi bergama secara konseptual. Pembahasan dalam bab ini meliputi: Pengertian Moderasi Beragama, Prinsip Dasar Moderasi Beragama Adil dan Berimbang, Genealogi Moderasi Beragama dan Majelis Taklim.

Bab III Lokasi Penelitian. Bab ini akan mendeskripsikan objek penelitian yang terdiri dari kondisi geografis, kondisi demografis, dinamika sosial, ekonomi, agama dan budaya di kota Serang.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjawab rumusan masalah penelitian yaitu transformasi nilai-nilai moderasi beragama dan aktualisasi nilai-nilai moderasi beragama terhadap jama'ah majelis taklim di kota Serang.

Bab V. Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan terdiri dari beberapa sub yaitu kesimpulan dan saran.

#### **I. Rencana Kegiatan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Tempat Penelitian</b>
1.	Persiapan Penelitian	Juni - Juli	Kota Serang
2.	Pengumpulan bahan dan data	Juli - September	
3.	Pengolahan dan analisa data	September	
4.	Penyusunan laporan penelitian	September - Oktober	

## BAB II

### KAJIAN KONSEPTUAL

#### A. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem<sup>19</sup>. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Telah dikatakan bahwa moderasi beragama di kalangan umat Islam lebih populer dengan sebutan “Wasathiyah Al-Islam.” Penggunaan istilah *Wasathiyah* dan *Wasathiyah al-Islam* baru dikenal umat Islam pada masa modern ini. Perintis yang mulai memopulerkan istilah Wasathiyah di antaranya adalah para pemikir dari Universitas Al-Azhar Mesir, seperti Muhammad Rasyid Ridla (wafat 1935 M.) dan Mahmud Syaltut (wafat 1963 M.). Mereka menggunakan istilah tersebut merujuk pada kata *wasath*, yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Dari kata *wasath* itulah, diturunkan istilah Wasathiyah, yang artinya moderasi. Kemudian generasi baru cendekiawan Mesir setelahnya seperti Yusuf Al-Qaradhawi, Fahmi Huwaydi dan Muhammad Al-Ghazali, melanjutkan pemakaian istilah *Wasathiyah* tersebut. Mereka mempopulerkan kembali istilah ini dalam diskusidiskusi keagamaan pada sekitar tahun 1970-an, sampai sekarang. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, h. 2

tawassuth (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*<sup>20</sup>.

Telah dikatakan bahwa moderasi beragama di kalangan umat Islam lebih populer dengan sebutan “Wasathiyah Al-Islam. Penggunaan istilah Wasathiyah dan Wasathiyah al-Islam baru dikenal umat Islam pada masa modern ini. Perintis yang mulai memopulerkan istilah Wasathiyah di antaranya adalah para pemikir dari Universitas Al-Azhar Mesir, seperti Muhammad Rasyid Ridla (wafat 1935 M.) dan Mahmud Syaltut (wafat 1963 M.). Mereka menggunakan istilah tersebut merujuk pada kata *wasath*, yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Dari kata *wasath* itulah, diturunkan istilah Wasathiyah, yang artinya moderasi. Kemudian generasi baru cendekiawan Mesir setelahnya seperti Yusuf Al-Qaradhawi, Fahmi Huwaydi dan Muhammad Al-Ghazali, melanjutkan pemakaian istilah Wasathiyah tersebut. Mereka mempopulerkan kembali istilah ini dalam diskusidiskusi keagamaan pada sekitar tahun 1970-an, sampai sekarang. Secara kebahasaan, kata Wasathiyah diambil dari kata *wasath/wasath* ( وَسْطٌ/وَسْطٌ ) dalam bahasa Arab. Secara harfiah kata ini mengandung arti “Tengah”, “Pertengahan”, “Tempat yang berada di titik tengah antara dua sisi yang sama jaraknya”. Menurut Ibnu Mandzur, arti lainnya secara harfiah adalah “Terbaik/terpilih” atau *khiyar* ( خِيَار ), *afdhal* ( أَفْضَل ), dan “terbagus” atau *ajwad* ( أَجْوَد ). Al-Fairuzabadi mengartikan kata *wasath* ini dengan “Adil” atau *‘adl* ( عَدْلٌ ). Cendekiawan Malaysia, Muhammad Hashim Kamali, menyamakan arti kata Wasathiyah dengan *tawassuth* ( تَوَاسُطٌ ), *i’tidal* ( اِعْتِدَالٌ ), *tawazun* ( تَوَازُنٌ ), *qashd* ( قَشْدٌ ) dan *iqtishad* ( اِقْتِصَادٌ ). Kata-kata itu berdekatan dengan makna “Adil”, “Posisi tengah di antara dua sisi ekstrem”, seimbang, dan “Pilihan terbaik”. Penyamaan makna Wasathiyah dengan *tawassuth* ( تَوَاسُطٌ ) dan *i’tidal* ( اِعْتِدَالٌ ) secara bahasa seperti disebutkan Kamali, mengalami sedikit perubahan arti secara istilah dalam buku ini. Jadi, dalam buku ini, *tawassuth* dan *i’tidal* adalah dua istilah yang berbeda dan menjadi bagian dari cakupan istilah Wasathiyah al-Islam<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Lihat Abdul Azis, A. Khoirul Anam (ed.), *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam...h..* 16

<sup>21</sup> Anis Masykur (ed.), *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*, Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2021), h. 16

Persamaan kata Wasathiyah dalam bahasa Inggris adalah moderation, sebagai kata asal moderasi yang telah diserap oleh bahasa Indonesia. Moderation adalah kata benda (noun) dari kata kerja moderate, yang dalam kamus The American Heritage, memiliki dua arti: (1) Menjadi berkurang kekerasan, parah, atau ekstrem; mereda; (2) Bertindak sebagai moderator. Moderate sebagai kata sifat (adjective) dalam kamus tersebut, memiliki empat arti: (1) Berada dalam batas yang wajar, tidak berlebihan atau ekstrem; (2) Tidak kasar atau tunduk kepada (yang) ekstrem, ringan atau tenang, sedang; (3) Kuantitas medium atau rata-rata; kualitas terbatas atau rata-rata; biasa-biasa saja; (4) Lawan dari pandangan atau tindakan radikal atau ekstrem, terutama dalam politik atau agama. Oleh karena kata Wasathiyah mengandung arti “Tengah”, maka lawan katanya ada dua, yaitu berlebihan dan berkurangan. Kosakata Arab untuk arti berlebihan setidaknya ada dua, yaitu alifraṭh ( الغلو ) ( dan al-ghuluw ) ( , sedangkan untuk arti berkurangan adalah al-tafrīt ( التفريط ) ( dan al-jafa` ( الجفاء ) ( . Ringkasnya, Wasathiyah adalah posisi antara ifrat dengan tafrīt, atau antara ghuluw dengan jafa`.

Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bis-nis); 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan. Ciri khas *wasathiyah* Islam sendiri dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*

*Wasathiyah* berarti jalan tengah atau keseimbangan antara dua hal yang

berbeda atau bertentangan, seperti keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, konsep dan realitas, baru dan lama, ‘aql’ (rasionalitas) dan ‘naq’l (riwayat), ilmu dan amal, antara pokok (ushul) dan cabang (furu’), sarana dan tujuan, optimis dan pesimis, dan seterusnya. Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut (al-jubn) dan nekad (tahawur), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab. Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau tatharruf dalam bahasa Arab, yang mengandung makna extreme, radical, dan excessive dalam bahasa Inggris. Kata extreme juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/ jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”.

Kata *wash/wasath* ( وسط ) dan kata turunannya yang telah dipaparkan di atas dalam Al-Qur’an terdapat di dalam lima tempat. Kelimanya ialah ummatan washatan ) (أمة وسطا) ( dan al-wustha ( الوسطى ) dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143 dan 238; *ausath* ( الأوسط ) dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 89; *ausathuhum* ( أوسطهم ) di Q.S. Al-Qalam [68]: 28; serta *wasathna* ( وسطن ) dalam Q.S. Al-’Adiyat 100]: 5.

Imam Al-Razi menyatakan, bahwa kata *wasath* ( وسط ) dalam ayat itu mengandung empat arti. Pertama, ‘adl (adil), yaitu tidak memihak salah satu pihak, misalnya dalam hal terjadi konflik di antara para pihak. Adil juga berarti jauh dari dua sisi ekstrem (albu’du’an tharafaifl ifrath wat tafrith), karena ketika menjauh dari sikap-sikap ekstrem, maka adil itu akan muncul. Kedua, sesuatu yang terbaik (khiyar). Ketiga, paling utama (aktsaru fadhlan). Keempat, tidak berlebihan dalam melakukan ibadah dan kegiatan keagamaan.

Moderasi beragama yang dimaksud adalah moderasi di dalam pemikiran dan pelaksanaan ajaran agama atau moderasi sikap dan perilaku keberagamaan yang dipraktikkan oleh umat beragama. Cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, atau harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan. Dengan demikian, salah satu kunci

daripada moderasi adalah sikap tidak berlebihan.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.

## **B. Konsep Dasar Moderasi Beragama**

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Begitulah, inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang. Kata “wasit” yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat di-

dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.

Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.

Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (balance) dan adil (justice) dalam konsep moderasi (wasathiyah) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, wasathiyah merupakan aspek penting dalam Islam yang acapkali dilupakan oleh umatnya, padahal, wasathiyah merupakan esensi ajaran Islam.

Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas.

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (wisdom), ketulusan (purity), dan keberanian (courage). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul

dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.

Sarjana Muslim, Ismail Raji al-Faruqi (w. 1986), mengelaborasi makna berimbang (*tawazun*) atau “the golden mean” sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari dua kutub ekstrem yang tidak menguntungkan, seraya berusaha mencari titik temu menggabungkannya. Sikap berimbang berarti menghindarkan diri dari mementingkan diri sendiri secara absolut di satu sisi, dan mementingkan orang lain secara absolut di sisi lain; mengejar kebahagiaan pribadi di satu sisi, dan menjaga kebahagiaan bersama di sisi lain. Demikian seterusnya, selalu mengambil jalan tengah yang berimbang (Kamali 2015: 31). Berikut ini akan dipaparkan secara lebih detail mengapa moderasi beragama perlu diperkuat. Dalam konteks Indonesia dan kaitannya dengan umat beragama seluruh dunia, setidaknya ada lima hal yang menjadikan moderasi beragama menjadi penting untuk diterapkan di masa sekarang. Pertama, kita telah memasuki era yang disebut postsekularisme atau pascasekuler. Gejala ini sebenarnya tidak hanya melanda Indonesia, akan tetapi juga di negara-negara maju. Telah lama masyarakat di berbagai belahan dunia menerapkan sekularisme yang berarti menjaga jarak atau memisahkan agama dari kehidupan duniawi. Padahal kehidupan yang demikian telah mengancam kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, sekarang ini, masyarakat dunia mulai merasa membutuhkan kembali kehadiran agama. Agama diharapkan menjadi solusi hidup atau memberikan jawaban dari segala macam problematika hidup di dunia yang sudah mengalami perkembangan dan kemajuan sedemikian rupa. Inilah substansi dari post-sekularisme.

Ada kecenderungan masyarakat di berbagai belahan dunia. sekarang untuk kembali memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya secara taat. Di sinilah perspektif moderasi beragama diperlukan, agar pada saat kembali ke agama, masyarakat dunia tidak terjebak dalam fanatisme agama yang memicu tindakan ekstrem atas nama agama seperti terjadi pada abad kegelapan masa silam. Perspektif

moderasi beragama juga memastikan bahwa keberagamaan ini tetap mengindahkan nilai-kemanusiaan dan mematuhi kesepakatan berbangsa yang telah dirumuskan bersama.

Ada kecenderungan masyarakat di berbagai belahan dunia. sekarang untuk kembali memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya secara taat. Di sinilah perspektif moderasi beragama diperlukan, agar pada saat kembali ke agama, masyarakat dunia tidak terjebak dalam fanatisme agama yang memicu tindakan ekstrem atas nama agama seperti terjadi pada abad kegelapan masa silam. Perspektif moderasi beragama juga memastikan bahwa keberagamaan ini tetap mengindahkan nilai-kemanusiaan dan mematuhi kesepakatan berbangsa yang telah dirumuskan bersama.

Kedua, moderasi beragama perlu ditekankan karena pada saat yang sama masyarakat dunia tak terkecuali Indonesia, masih dihadapkan dengan persoalan radikalisme yang menjurus kepada tindakan ekstremisme dan terorisme. Memang ekstremitas dan teror tidak selalu mengatasnamakan agama atau keyakinan tertentu dan bisa jadi dilatarbelakangi oleh banyak sekali faktor, bukan hanya agama. Namun, tindakan kejahatan ini akan semakin berbahaya jika dicarikan pembenarnya dari ajaran agama. Fakta menunjukkan, beberapa tindakan terorisme di beberapa belahan dunia, termasuk di Indonesia, hampir selalu terkait dengan agama atau simbol-simbol agama.

Ketiga, perkembangan dunia internasional seringkali tidak menentu, termasuk terjadinya konflik di berbagai kawasan yang melibatkan agama. Pada saat yang sama, masyarakat seluruh dunia tersambung dengan telepon pintar di tangan masing-masing sehingga ke berbagai belahan dunia secara cepat. Moderasi beragama dalam konteks ini berfungsi untuk membentengi umat beragama di Ketiga, perkembangan dunia internasional seringkali tidak menentu, termasuk terjadinya konflik di berbagai kawasan yang melibatkan agama. Pada saat yang sama, masyarakat seluruh dunia tersambung dengan telepon pintar di tangan masing-masing sehingga ke berbagai belahan dunia secara cepat. Moderasi beragama dalam konteks ini berfungsi untuk membentengi umat beragama di Indonesia agar tidak terombang-ambing dengan

berbagai isu yang beredar yang dikhawatirkan dapat mengacaukan praktik moderasi beragama yang sudah berlangsung di Indonesia. Keempat, faktor utama mengapa moderasi beragama ini penting di Indonesia adalah karena Indonesia bisa menjadi contoh praktik moderasi beragama bagi seluruh dunia. Indonesia bisa menjadi mercusuar moderasi beragama. Indonesia sebagai negara mayoritas beragama Islam penduduknya di dunia, telah mempraktikkan moderasi beragama dari waktu ke waktu. Selain membentengi praktik moderasi yang sudah berjalan di Indonesia dari lalu-lalang isu dan perkembangan dunia, konsep moderasi beragama dari Indonesia bisa menjadi contoh bagi “negara beragama” lainnya di seluruh dunia. Terkait dengan alasan pertama di atas, konsep moderasi beragama dari Indonesia diharapkan menjadi panduan bagi dunia yang sedang menghadapi fase post-sekularisme.

Keempat, faktor utama mengapa moderasi beragama ini penting di Indonesia adalah karena Indonesia bisa menjadi contoh praktik moderasi beragama bagi seluruh dunia. Indonesia bisa menjadi mercusuar moderasi beragama. Indonesia sebagai negara mayoritas beragama Islam penduduknya di dunia, telah mempraktikkan moderasi beragama dari waktu ke waktu. Selain membentengi praktik moderasi yang sudah berjalan di Indonesia dari lalu-lalang isu dan perkembangan dunia, konsep moderasi beragama dari Indonesia bisa menjadi contoh bagi “negara beragama” lainnya di seluruh dunia. Terkait dengan alasan pertama di atas, konsep moderasi beragama dari Indonesia diharapkan menjadi panduan bagi dunia yang sedang menghadapi fase post-sekularisme.

Kelima, dalam skala lokal dan nasional, moderasi beragama bisa menjadi spirit dalam membangun Indonesia. Muatan moderasi beragama yang di dalam buku ini diterjemahkan ke dalam sembilan nilai atau sembilan karakter utama bisa menjadi modal dasar dalam pembangunan Indonesia.

Konsep pluralisme merupakan salah satu teori yang lahir di Amerika tentang dampak konflik kelompok dari pembuat kebijakan. Teori ini sangat kontroversial dalam bidang politik pada tahun 1950-an dan 1960-an, tetapi teori ini merupakan sebuah konsep yang sudah lama berkembang dalam kajian politik Amerika, yang sudah diformulasikan oleh pendiri Republik sebagai salah satu bentuk teori yang terus

berkelindan hingga tahun 1990-an. Sebagai sebuah teori, pluralisme didefinisikan ulang, didukung oleh kajian-kajian empiris, dikritik dan dikecam sebagai konsep yang salah. Oleh karena itu, konsep pluralisme merupakan sebuah tradisi intelektual yang lahir di Amerika .

Ada dua pertanyaan mengenai pluralisme dan demokrasi, yaitu apakah sistem pemerintahan pluralis harus demokratis dan, apakah sistem pemerintahan demokrasi harus menjadi pluralis. Pertama, bahwa pluralisme selalu berbanding lurus dengan demokrasi tetapi tidak berbanding lurus dengan sistem totalitarianisme. Antara demokrasi dan totalitarianisme tidak selalu menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mempengaruhi terhadap pilihan politik mereka. Dalam hal ini, sistem pemerintahan ditentukan oleh kompetisi antara kelompok-kelompok yang terorganisir bagi pengaruh dan kekuasaan, tetapi tidak menutup kemungkinan meskipun sistem pemerintahannya tidak demokratis tetap pilihan politik mereka lebih dominan dalam menggunakan kekuasaan untuk mengakomodir kelompok-kelompok lain dari kompetisi tersebut. Kedua, bahwa pluralisme dalam sistem demokrasi tergantung pengertian dari pluralisme itu sendiri. Pluralisme yang ada dalam sistem demokrasi merupakan bagian dari lokalitas geografis. Demokrasi saling menjaga terhadap kelompok minoritas disamping mayoritas melindungi kepada minoritas baik dalam perbedaan sosial maupun dalam perbedaan politik .

Islam moderat atau yang disebut juga Islam wasathiyah, berasal dari kata Islam dan wasathiyah. Islam sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan, dan agama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini. Kata moderasi dalam bahasa arab diartikan “al Wahathiyah”. Secara bahasa al-wasathiyah berasal dari kata “wasath”. Al-asfahaniy mendefinisikan “wasathan” dengan “sawa’un” yaitu tengah-tengah di antara dua batas atau dengan keadilan, yang tengah- tengah atau yang standar apa yang biasa-biasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.

Kata “al-wasathiyah” berakar pada kata al-wasath “(dengan huruf sin yang

disukunkan) dan “al-wasth” (dengan huruf sin yang difatahkan) yang keduanya merupakan mashdar (infinitive) dan kata kerja (verb) “wasatho”. Selain itu kata wasathiyyah juga sering kali disinonimkan dengan kata al- iqtishad dengan pola subjeknya “al muqtashib”. Namun pola secara aplikatif kata “wasathiyyah” lebih populer digunakan untuk menunjukkan sebuah paradigma berpikir paripurna, khususnya yang berkaitan dengan sikap beragama dalam Islam. Sementara dalam bahasa Arab kata moderasi biasanya diistilahkan dengan “wasath” atau “wasathiyyah”; orangnya disebut wasith. Kata wasith sendiri sudah diserap oleh bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. Penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dsb),
2. Peleraian (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan Pemimpin di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan “segala yang baik sesuai objeknya”.
3. Dalam sebuah bahasa arab sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya dermawan yaitu sikap diantara kikir dan boros, pemberani yaitu sikap diantara penakut dan nekat, dan lain-lain.<sup>73</sup>

Menurut Musa Asy’arie, hakikat pluralisme adalah tunggal, dan yang tunggal itu bereksistensi terus tanpa henti dalam melahirkan pluralitas. Pluralisme tidak semakin sederhana, namun menjadi semakin kompleks. Karena proses tersebut akan terus berlangsung sepanjang masih ada kehidupan. Proses kehidupan yang menghasilkan pluralitas, pada hakikatnya adalah rangkaian nyambung menyambung tidak berhenti kecuali kehidupan telah berakhir. Oleh karena itu pluralisme tidak dapat dihindari apa lagi ditolak. Meskipun manusia cenderung untuk menolaknya, karena pluralisme dianggap ancaman bagi eksistensi dirinya atau kelompoknya. Walaupun sesungguhnya penolakan pluralisme adalah penolakan bagi kehidupan dirinya sendiri.<sup>81</sup>

Al-Qur’an (Q.S al-Baqorah 2:148), mengakui masyarakat terdiri berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri, harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu kecurigaan Islam yang anti plural, sangatlah tidak beralasan dari segi ideologis. Bila setiap muslim

mendalam etika pluralitas yang terdapat al-Qur'an, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan, dan konflik baik intern maupun antar agama selama mereka tidak saling memaksakan.<sup>82</sup>

Pluralis adalah merupakan “hukum ilahi” dan “sunnah” ilahiyyah yang abadi untuk semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri telah menjadi karakteristik utama semua makhluk Allah SWT, bahkan manusia, macamnya afiliasinya dan tingkat prestasi dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>83</sup> Allah SWT berfirman dalam surah al-Hujurat 47: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, san menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahamengenal”*

Ayat al-Qur'an diatas telah menjelaskan kepada umat manusia bahwa Allah SWT menciptakan umat manusia baik laki-laki da perempuan secara berbangsa-bangsa dan suku-suku yang berbeda, sehingga itu tidak dapat dipungkiri lagi. Jadi bahwa pluralitas dalam agama Islam merupakan sebuah pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik, dan menerima kelainan serta hak untuk berbeda dalam beragama dan kepercayaan.

Pluralisme dapat dijelaskan, **Pertama**, adanya pemahaman relativitas kultural. Pluralisme kultural adalah realitas paling elementer, oleh sebab itu tidak dapat dihindarkan oleh siapapun, manusia harus menerimanya dengan lapang dada.

Kebudayaan melatar belakangi pandangan untuk meberikan benar dan buruk atau benar dan salah. Kebudayaan pada umumnya tidak dapat dilihat secara parsial. Sebab kebudayaan itu sendiri adalah kebutuhan sistematis, mulai dari nilai budaya, pandangan hidup, norma, moral, adat istiadat, hukum, politik, perilaku dan sebagainya. Setiap manusi, baik secara individu dan sosial mengalami kondisi dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga norma, etika serta ekspresi kebudayaanya

berbeda pula. Konsekuensi kemajemukan budaya pada dasarnya merupakan bagian tak terelakan dari kehidupan manusia.

Indonesia dengan keberagaman beragama, dan budayanya harus dikembangkan dengan kesadaran etis. Karena dominasi sebuah etnik tertentu atas etnik lainnya yang mengandaikan sebuah struktur hirarkhis yang menempatkan etnik yang dominan yang menempati posisi lebih tinggi dan menempatkan etnik lain pada posisi yang lebih rendah harus digugat, karena apabila dibiarkan maka akan merusak sendi masyarakat yang plural, dan pada hakikatnya maka nanti akan mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Masyarakat plural adalah masyarakat yang terfragmentasi kedalam berbagai kelompok ras, agama atau bahasa yang berbeda-beda.<sup>84</sup>

**Kedua**, pemahaman relativitas normatif ke pemahaman pluralisme normatif. Dalam hal ini ada isyarat bahwa perbedaan penafsiran dan pemaknaan terhadap nilai universal yang sama dapat terjadi karena perbedaan persepsi. Padahal yang namanya persepsi tidak mengenal salah dan benar, persepsi hanya menghadirkan perbedaan yang tidak bersifat mendasar. Hal ini terjadi karena ada perbedaan pengalaman, kemampuan dan cara menghadapi persoalan-persoalan. Menghadapi fenomena ini dibutuhkan pendekatan etika sosial bukan pendekatan akidah yang nantinya cenderung menutup diri dan hanya tepat untuk kepentingan internal saja. Disinilah pentingnya dialog dan kemitraan yang secara implisit mengandung komunikasi dua pihak yang berbeda namun setara.<sup>85</sup>

Menurut Syahrin Harahap, bahwa wajah pluralisme dapat dibedakan pada lima. Pertama, pluralisme moral, yaitu adanya ajakan untuk menyebarkan toleransi antar penganut agama. Kedua, pluralisme religius (soteriological religious pluralism), yaitu paham bahwa agama lain juga dapat memperoleh keselamatan. Ketiga, pluralisme epistemologis, adanya klaim bahwa penganut agama tertentu memiliki pembenaran yang lebih mantap atas keimanan mereka dibandingkan penganut agama lainnya. Keempat, pluralisme religious aletis, yaitu adanya kebenaran suatu agama harus ditemukan dalam agama- agama lain dalam derajat yang sama. Kelima, pluralisme deonetic, pluralimes yang menyangkut tuhan.<sup>86</sup>

**Ketiga**, pemahaman atas relativisme meta-etik yang mengaitkan pada

pemahaman akan adanya pluralitas substantif. Setiap manusia baik individu maupun kelompok dan bangsa harus memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang diyakini mampu memecahkan masalah yang tentu saja boleh berbeda dengan bangsa lain. Indonesia memiliki Pancasila yang secara prinsipil harus diyakini kebenaran ideologisnya oleh bangsa Indonesia sendiri, meskipun terdapat pemahaman akan adanya perbedaan yang melahirkan pluralitas substantif dengan bangsa lain yang tidak mungkin dielakan. Suatu ideologi pada dasarnya harus menjawab tantangan idealitas, realitas, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai ideologi negara sudah terbukti mampu menghadapi tantangan tersebut. Sebab Pancasila terbangun dari nilai agama, kepercayaan, bahasa, adat istiadat serta kebudayaan bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan demikian secara realistis masyarakat Indonesia yang plural tersebut sampai saat ini masih terbingkai oleh Bhineka TunggalIka dan diikat oleh ideologi negara yaitu Pancasila.<sup>87</sup>

Kepluralan yang ada di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan bagi bangsa besar ini. Dalam sejarah Indonesia masih mampu mengayomi entitas umat beragama yang ada di dalamnya, terlepas kelebihan dan kekurangannya. Dari rumitnya persoalan yang dihadapi oleh masing-masing pemeluk agama, maka yang harus segera dilakukan adalah menyadarkan anak bangsa yang multi etnik dengan rasa keadilan dengan arti yang seluas-luasnya, dan tidak mengembangkan hegemoni atas dasar agama atau latar belakang kebudayaan apapun dengan sebuah alasan mayoritas. Dengan demikian ini merupakan suatu pembangunan terhadap Indonesia baru agar memahami bangsanya sendiri yang bertumpu pada paradigma yang berdasarkan etika pluralisme dan multikulturalisme harus dijalankan.

### **C. Prinsip-Prinsip Moderasi dalam Islam**

Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip moderasi yang sangat mumpuni, antara lain keadilan ('adalah), keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuh). Konsep keadilan, keseimbangan, dan toleransi adalah bagian dari paham ahlus-sunah wal-jam'ah (aswaja). Pemikiran Islam Sunni sesungguhnya bersumber dari pergulatan pemikiran yang telah dirumuskan oleh Imam al-Hasan Asy'ari (w. 260 H/ 873 M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 324 H/935 M) di bidang akidah, dan mengikuti salah satu mazhab empat

(Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) pada bidang syari'ah, dan dalam bidang tasawwuf mengikuti al-Gazali dan al-Junaid al-Bagdadi<sup>22</sup>.1

Indonesia memiliki masyarakat yang sangat majemuk telah menjadi salah satu bangsa multikultural dengan tingkat religiusitas yang sangat mapan. Kelebihan yang dimiliki masyarakat Indonesia ini selalu dijaga dan disikapi dengan sikap moderat (*Tawassuth*) yang penuh kearifan, karena masyarakat multikultural sebagai modal utama untuk membangun masa depan bangsa yang lebih maju. Sikap Moderasi Islam sebagai solusi di tengah kehidupan masyarakat yang multikultural dengan menekankan pada kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia<sup>23</sup>.

Islam datang dengan membawa semangat moderasi, baik dalam ibadah (Q.S.Al-Isra/17:110), dalam perilaku sosial (Q.S.Al-Rahman 55:7), dalam perilaku ekonomi (Q.S.Al-Isra/17:29; Q.S.Al-Furqan/25:67), maupun sebagai komunitas (Q.S.Al-Baqarah/2:143)<sup>24</sup>. Meski Al-Qur'an maupun hadis memberi pedoman yang jelas tentang sikap moderasi ini, namun dalam realitasnya masih banyak dijumpai mereka yang perilakunya mengarah kepada sikap-sikap ekstrim, baik dalam hal agama, misalnya berperilaku syirik, monopoli pemahaman agama dengan menganggapnya sebagai pemahaman yang paling benar, maupun lainnya, seperti perilaku mubazir, serakah, dan sebagainya. Ini tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor.

Melihat kenyataan di atas, maka pembahasan moderasi dalam Islam menjadi cukup urgen demi memberi wawasan dan pemahaman yang benar, demi mewujudkan umat muslim sebagai ummatan wasatan. Di samping itu, dari segi kebahasaan, antara apa yang dikehendaki oleh term "moderasi" dengan apa yang dikehendaki oleh term

---

<sup>22</sup> Ahlus-sunah wal-jama'ah dipedomani oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Konsep ini dirumuskan oleh Imam al-Asy'ari bukan berarti menafikan ketentuan atau rumusan sahabat (ahlul-*asar*), tetapi untuk memudahkan pemahaman karena sudah terumuskan dan terkodifikasi. Sebab, rumusan Imam al-Asy'ari dan Imam al-Mat'ridi mengikuti ketentuan Nabi dan ajaran para sahabat. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya menyebut Abu Hasan al-Asy'ari sebagai Imam al-Mutakallimin.

<sup>23</sup> Yusuf Hanafi (dkk.), *Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Sidoarjo: Delta Pajar Khatulistiwa, 2022), h. 15

<sup>24</sup> M. Kholid Syeirazi, *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, dan Kontestasi Gerakan Islam*, (Bekasi: Alif.id, 2021), h. 119

tersebut ketika dipindah ke dalam bahasa Arab ternyata tidak identik. Kata “moderasi”, dengan merujuk kepada pengertian dasarnya, baik dari bahasa aslinya (Inggris) maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang. Sementara kata moderasi dalam bahasa Arab, paling tidak, terdapat tiga term yang saling berkelindan, yaitu *wasat*, *mizan*, dan *‘adl*<sup>25</sup>.

Pemetaan ini menjadi cukup penting karena tema utama yang akan dibahas adalah moderasi menurut Al-Qur’an. Artinya, moderasi dalam hal ini bukan dijelaskan dalam perspektif umum, tetapi dengan merujuk kepada Al-Qur’an. Oleh karena itu, term-term yang memiliki ketersinggungan makna dengan term “moderasi” harus diulas dan dibahas lebih dalam. Di sinilah, peranan Al-Qur’an sebagai *hudan*. Ia tidak saja mengoreksi pemahaman kognitif masyarakat terhadap term-term yang ada dalam Al-Qur’an, seperti sabar, syukur, takdir, dan sebagainya, juga memberi perspektif yang lebih luas terhadap beberapa term yang tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an, seperti term “moderasi” ini.

### **1. Term *Tawassuth***

Definisi “Tawassuth” sudah diulas secara singkat pada bab sebelumnya. At-Tawassuth yang disebutkan pertama ini memiliki peran sentral dalam moderasi beragama dan terkait dengan nilai-nilai lainnya

Istilah “Tawassuth” yang merupakan rangkaian dari kata *wassatha*, secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sedangkan pengertian secara terminologi adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan praktik yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. At-tawassuth juga memiliki lawan kata dari “berlebihan dan berkurangan”. Berlebihan setidaknya ada dua, yaitu *al-ifrat* ( طارفاً ) dan *al-ghuluw* ( وُلْعًا ), sedangkan untuk arti berkurangan *at-tafrit* ( طيرفتلاً ) dan *al-jafa`* ( ءافجلاً ). Ringkasnya, *al-tawassuth* adalah posisi antara berlebihan dengan berkurangan. Nilai *tawassuth* ini memiliki peran sentral karena posisinya menjiwai

---

<sup>25</sup> Muchlis M. Hanafi (ed.), *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur’an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), h. 8

delapan nilai moderasi beragama yang lainnya.

Term *wasat* beserta derivatnya hanya disebutkan lima kali di dalam Al-Qur'an. Pada mulanya, term ini berarti sesuatu yang memiliki dua ujung yang ukurannya sama. Namun, secara umum, *wasat* berarti berada di tengah-tengah antara dua hal. Makanya, seseorang yang mengatur jalannya pertandingan dikatakan "wasit" karena ia berada di antara dua pemain, tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Begitu juga dalam firman Allah:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

*Peliharalah semua salat dan salat wustā Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk. (al-Baqarah/2: 238).*

Term *wasat* juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di antara dua hal yang buruk, sebagaimana ayat di atas yang menggambarkan sikap dermawan, yakni sikap yang berada di antara sikap boros dan kikir, dan juga susu yang murni, yakni yang berada di antara darah dan kotoran. Maka, dari sinilah, kata *wasat* dimaknai sebagai sikap moderat (pertengahan), tidak ke kiri dan tidak ke kanan, *bainat-tafrīt wal-ifrāt*.

Jika demikian, kata *wasat* juga bisa dipahami sebagai sifat yang lurus, adil, dan bersih. Atau secara umum, seseorang dikatakan *wasat* jika ia adalah orang pilihan dan dianggap paling mulia. Misalnya dalam firman-Nya:

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

*Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih (kepada Tuhanmu)." (al-Qalam/68: 28).*

Karena itulah, umat Islam dikatakan sebagai *ummah wasat*, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan..." (al-Baqarah/2: 143)*

Kata *wasat* sendiri biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyār* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, ia adalah orang yang *wasat* berarti orang yang terpilih di antara kaumnya. Agama Islam dikatakan agama yang *wasat* karena Islam adalah agama yang terpilih di antara agama-agama yang lain<sup>26</sup>. Dengan demikian, jika umat Islam dikatakan sebagai ummah *wasat*, maka itu merupakan sebuah harapan mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap adil<sup>27</sup>.

Term *wasat* juga bisa berarti biasa atau wajar, sebagaimana dalam firman-Nya:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهَا بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ  
مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. (al-Mā'idah/5: 89).

Ayat di atas menjelaskan tentang kafarah bagi pelanggar sumpah, yaitu antara lain memberi makan sepuluh orang miskin. Makanan yang dimaksudkan adalah makanan yang wajar dan sudah biasa diberikan kepada keluarganya. Di dalam surah al-Baqarah ini, term *wasat* dikaitkan dengan *syuhadā'*, bentuk tunggalnya *syahid*, yang berarti yang menyaksikan atau menjadi saksi. Dengan demikian, jika term *wasat* dipahami dalam konteks moderasi, menurut Quraish Shihab, menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menggunakan Nabi Muhammad sebagai panutan yang teladani sebagai saksi pembenaran dari seluruh aktivitasnya.<sup>28</sup>

Secara etimologis istilah *tawassuth* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *wassatha* artinya tengah-tengah atau pertengahan. Kata *tawassuth* secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah, atau juga moderat. Adapun pengertian menurut

<sup>26</sup> At-Tabarī, *Jāmi'ul-Bayān*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 5, h. 168 dan al-Aḥḥāḥ, al-Mufradāt, pada term *wasata*, h. 537.

<sup>27</sup> Ibnu Kasfīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 3, h. 173.

<sup>28</sup> At-Tabarī, *Jāmi'ul-Bayān*, jilid 3, h. 142

terminologi, tawassuth ialah sikap mengambil jalan tengah dan menghindari dua sisi ekstrim (ekstrim kanan dan kiri). Dalam hal ini pengertian tawassuth yaitu nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan tindak tengah-tengah dalam memahami agama, tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan. Tawassuth ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berperilaku adil serta lurus dalam mewujudkan keseimbangan serta berusaha menghindari segala bentuk tatharruf (ekstrim, keras, atau radikal). Tawassuth juga dapat dipahami sebagai sikap menghindari dari pola pikir yang fundamentalis (Kanan) dan Liberalis, Sekularis (Kiri)<sup>29</sup>.

Beberapa dalil dan argumen yang dapat menguatkan terhadap nilai *tawassuth* dalam moderasi beragama, diantaranya:

### 1. Ayat Al-Qur'an tentang *Tawassuth*

قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَلَا تَجْهَرُوا  
بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

*Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendharkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".(Qs. Al-Isrâ/17: 110).*

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (Qs. Al-Furqân 25: 67)ز*

---

<sup>29</sup> Yusuf Hanafi (dkk.), *Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Sidoarjo: Delta Pajar Khatulistiwa, 2022), h. 18

*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam)'umat pertengahan' agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu'. (Qs. Al-Baqarah/2: 143).*

Istilah “Tawassuth” yang merupakan rangkaian dari kata wassatha, secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sedangkan pengertian secara terminologi adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan praktik yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. At-tawassuth juga memiliki lawan kata dari “berlebihan dan berkurangan”. Berlebihan setidaknya ada dua, yaitu al-ifrat ( طرفاً ) dan al-ghuluw ( وُلغاً ), sedangkan untuk arti berkurangan at-tafrit ( طيرفتلاً ) dan al-jafal (ءافجلاً ). Ringkasnya, al-tawassuth adalah posisi antara berlebihan dengan berkurangan. Nilai tawassuth ini memiliki peran sentral karena posisinya menjwai delapan nilai moderasi beragama yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka ciri-ciri atau indikator sembilan nilai moderasi beragama dari nilai al-Tawassuth antara lain: mengutamakan sifat pertengahan dalam segala hal, tidak ekstrem kiri dan kanan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; menjaga keseimbangan dunia dan akhirat atau menjaga keseimbangan ibadah ritual dan sosial; serta menjaga keseimbangan.

## **2. I'tidal**

Dalam bahasa Arab, kata “I'tidal” dalam sembilan nilai moderasi beragama ini sering diartikan sama dengan Tawassuth. Kata wasath dianggap sama maknanya dengan adil. Sementara kata عدل - يعدل - عدل (adil) juga memiliki arti lain yaitu jujur atau benar sedangkan orang yang tidak melakukan perbuatan adil itu disebut aniaya. (Muhammad Yunus, 1989: 257).

Ada beberapa pendapat tentang pengertian I'tidal atau adil, diantaranya:

1. Menurut Kartono adil memiliki makna, Tidak berat sebelah, Berbuat sepatutnya/tidak sewenang-wenang, Mendapat perlakuan atau jaminan yang sama (Kartono, 2019).

2. Menurut Kahar Mansur ada beberapa makna terkait adil, yaitu:

a) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya

b) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang

c) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan menghukum orang jahat atau orang yang melanggar hukum sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran (Mansyur, 2005).

3. Adil menurut Abdurrahman Wahid yang dikutip oleh Jonaedi Efendi, bahwasanya adil berasal dari bahasa arab ,al adl' yang memiliki arti sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan (Effendi & Ibrahim, 2018).

Dan keadilan itu seperti Tauhid yang menjadi akar bagi semua dasar dan cabang Islam. Semua topik akidah dan amal, masalah individual, sosial, moral dan hak tak lepas dari hakikat tauhid pun tak lepas dari keadilan. Oleh sebab itu, wajar jika I'tidal dipandang sebagai salah satu nilai utama bagi moderasi beragama. Agama Islam sebagai pembawa rahmat memerintahkan pemeluknya agar mewujudkan rasa kasih sayang dan mempererat tali silaturahmi. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan umatnya agar menjalankan kewajiban berlaku adil dalam rangka melakukan urusan apapun kepada setiap manusia.

I'tidal sebagai bagian dari sembilan nilai moderasi beragama dimaksudkan untuk berperilaku proporsional dan adil serta dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini bersumber dari Q.S. Al-Maidah [5]: 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah [5]: 8)*

Kata *اعدلوا* dalam ayat tersebut berasal dari kata *عدل يعدل عدل* (adil) memiliki beberapa pengertian: pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. Kedua, melarikan diri atau mengelak dari jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar). Ketiga, sama ada sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (Ibnu Mandzhr, 1999: 458).

Adil merupakan perintah bagi orang-orang beriman dan bentuk kata lain dari “i’tidal” itu sendiri. I’tidal (adil) yaitu menunaikan sesuatu dengan sesuai haknya, memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan profesionalitas dan berpegang teguh pada prinsip. I’tidal adalah sikap jujur dan apa adanya, memiliki prinsip yang kuat, tidak mudah goyah, serta menegakkan keadilan kepada siapapun, di mana pun, dan dalam kondisi apapun, dengan sangat mempertimbangan kemaslahatan (Manan, 2012: 38).

Makna al-‘adl dalam beberapa tafsir, antara lain: Menurut at-tabari, al-‘adl adalah: Sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ ‘alaihi wa sallam dengan adil, yaitu al-inﻻﻩﻟﻪ ﻻ ﻳﻮﻓﻲ. Dalam riwayat lain, kata al-‘adl juga bermakna persaksian bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Sementara itu dalam Tafsir Ibnu Katsir, kata al-‘adl mempunyai makna agar menyembah/beribadah kepada Allah dengan adil, yaitu secara adil dan moderat (al-qist walmuw ﺍﻻﺯﻧﺎﻩ). Dalam Tafsir al-Jalalain, kata al-‘adl bermakna at-tauhid dan al insaf. Lain halnya dalam Tafsir al-Maward, dalam tafsir ini makna kata al-‘adl terbagi menjadi tiga. Pertama, bermakna at-tauhid (persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah), kedua, menunaikan sesuatu dengan hak (benar), dan yang ketiga, bersikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal kalbu maupun amal lahiriah.

Sikap i’tidal ini memegang teguh kebenaran dan berpegang pada keadilan sebagai komunitas yang tidak akan lembek dan lemah. Nabi Muhammad saw. membuat peran terbaik untuk me- moderasi sikap dalam beragama dalam bentuk i’tidal yaitu cara berperilaku umat untuk bersikap proporsional, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hirairah:

*Abu Hurairah telah mengabarkan kepadanya; bahwa Seorang Arab badui kencing di Masjid, maka orang-orang pun segera menuju kepadanya dan menghardiknya, kemudian Rasulullah saw, berkata kepada mereka “Biarkanlah dia, dan guyurlah air kencingnya dengan seember air, bahwasannya kalian diutus untuk memudahkan bukan untuk mempersulit.” (HR. Bukhari).*

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan, karena Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT dirinya sendiri dan orang lain. Al Qur'an memandang bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan. Konsep I'tidal yang dibawa al Qur'an sangatlah konseptual dalam kehidupan (Casrameko, 2019).

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Didalam Al Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam manusia untuk mencapai moderasi beragama pada setiap aktivitas kehidupan bermasyarakat (Nasution, 2018). Orang yang bersikap adil adalah orang yang lahir dari dirinya perbuatan keadilan. Tidak diketahui seseorang itu adil kecuali dengan mengetahui keadilannya. Sikap adil itu sangat dekat dengan taqwa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Sebagai muslim yang baik, tentu harus bersikap adil akan memberi dampak baik, salah satunya agar mampu mengontrol dari perbuatan yang melanggar batas. Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkonsentrasi dengan nilai-nilai

yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi. Bagaimana kita bisa bersikap moderat, dengan berusaha mengkompromikan kedua sisi secara adil dan seimbang dan tetap memahami konsepnya. Dan untuk melakukan hal tersebut untuk menetapkan sikap kita apakah sudah mengarah ke hal yang moderat, maka perlunya upaya supaya bisa terukur. Indikator nilai-nilai I'tidal adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan sesuatu pada tempatnya
2. Tidak berat sebelah
3. Proporsional dalam menilai sesuatu
4. Berlaku konsisten
5. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
6. Mempertahankan hak pribadi dan memberikan hak orang lain

### **3. Tasamuh**

Tasamuh adalah sikap menyadari akan adanya perbedaan dan menghormati, baik itu dari keagamaan, suku, ras, golongan dan berbagai aspek kehidupan lainnya, atau sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini.

Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Maka dari itu tasamuh memiliki sikap moderat, adil dan berdiri atas semua kepentingan kelompok ataupun golongan.

Dalam Kamus Al-Muhith dan al-Munawir, tasamuh memiliki arti tasahul dari kata tasahala (mempermudah) yang memungkinkan setiap orang mengamalkan apa yang mereka yakini tanpa tekanan dan mengganggu keimanan orang lain. Istilah tasamuh tersebut sering dipadankan dengan terma toleransi yang telah menjadi istilah mutakhir bagi hubungan antara dua pihak yang berbeda secara ideologi maupun

konsep. Walaupun term tasamuh dan toleransi secara substantif berbeda, namun terminologis tasamuh tersebut tetap didekatkan penggunaannya dalam konteks agama, sosial budaya dan politik sebagai implikasi dari perbauran budaya yang tidak dapat dihindari dewasa ini.

Selanjutnya dalam kamus Merriam-Webster, kata toleran, dalam bahasa inggris tolerant, sebagai adjective memiliki dua makna, yaitu (1) *willing to accept feelings, habits, or beliefs that are different from your own* (suatu kondisi yang ada pada seseorang untuk menerima dengan senang hati terhadap perasaan, kebiasaan, atau keyakinan yang berbeda dengan dirinya), dan (2) *able to allow or accept something that is harmful, unpleasant, etc.* (suatu kondisi yang ada pada seseorang yang menerima suatu hal atau suatu kondisi yang tidak mengenakan atau semacamnya).

Pendapat lain dikemukakan oleh Michael Wazler yang memandang bahwa toleransi sebagai sebuah upaya menciptakan sebuah perdamaian dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang heterogen. Sedangkan menurut Heler kata dan perbuatan seseorang menjadi tolak ukur keberhasilan toleransi dalam sebuah kehidupan dengan kesadaran sebagai landasannya. Serta Djohan Effendi memberikan pandangan yang lebih sederhana terkait toleransi dengan menyatakan sikap menghargai terhadap heterogenitas kebiasaan dan latar belakang seseorang. William James (2014) berpendapat bahwa sifat dan sikap toleransi merupakan salah satu ciri dari kedewasaan atau kematangan tingkat keberagamaan seseorang. Lebih jauh Turebayeva (2013) berpendapat bahwa toleransi, sebagai suatu ukuran dari kualitas seseorang, merupakan perpaduan antara pengetahuan (cognitive), perilaku (behavioral) dan sikap (emotional-evaluative) bertoleransi. Karenanya tepat yang dikatakan oleh Andrew Cohen, sebagaimana yang dikutip Powell dan Clarke (Religion, Tolerance and Intolerance: Views from Across the Disciplines) dalam salah satu tulisannya yang berjudul *Religion, Tolerance and Intolerance: Views from Across the Disciplines*, yang menyatakan bahwa tindakan toleransi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja untuk tidak melakukan intervensi atau mengganggu orang yang berbeda dengannya (di tengah keberagaman),

di lain pihak orang tersebut sebenarnya mampu untuk melakukan intervensi. Sehubungan dengan hal tersebut, Turebayeva (2013) menyimpulkan bahwa toleransi muncul dari sikap menghormati hak orang lain. Namun demikian, berbeda dengan pandangan di atas, John Rawls (Dees, 1999, hal. 667) menganggap bahwa sebagai sebuah nilai, nilai kebajikan dalam toleransi tidak terletak dalam kata itu sendiri, tapi karena faktor luar. Bahkan toleransi dianggap sebagai *modus vivendi*, yaitu persetujuan sementara antara kedua belah pihak yang bersengketa karena suatu alasan.

Tasamuh seperti apa yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas bertujuan untuk mengenali dan menghormati keberanekaragaman dalam semua aspek kehidupan. Pada konteks tersebut tasamuh berpatokan pada Q.S. Al-An'am[6]: 108 yang menegaskan bahwa:

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. (Q.S. Al-An'am [6]: 108)*

Islam memiliki istilah sendiri tentang toleransi karena toleransi bukan berarti menyamakan semua agama di dunia ini. Toleransi dalam Islam lebih menghargai kepada pemeluk agama lain dengan tanpa memaksakan mereka yang beragama lain dan juga bukan berarti mengikuti keyakinan mereka. Hal ini sudah jelas ditegaskan dalam Q.S. Al-Kafirun ayat 1-6.

Sikap tasamuh ini dapat ditunjukkan melalui keterbukaan dan menerima akan perbedaan pandangan yang ada. Hal ini didasari pada sebuah realitas yang menyatakan bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari termasuk dalam hal agama dan kepercayaan. Allah berfirman yang artinya "Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan." (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 48).

Secara umum bahwa tasâmuh (toleransi) bukan hanya sebatas pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu yang berbeda (Raihani, 2011), bukan hanya sekedar sikap terhadap perbedaan (Almond, 2010), tapi juga merupakan suatu kesadaran akan adanya perbedaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, sebagai satu sikap emosional, tasâmuh (toleransi) itu tidak berarti mengabaikan, bersikap tidak peduli, atau bahkan menyetujui terhadap segala jenis hal yang berbeda, tapi lebih pada penghormatan atau pengakuan terhadap semua bentuk perbedaan tersebut. Tasâmuh (toleransi) didasarkan pada gagasan bahwa pendapat dan keyakinan yang berbeda dapat hidup berdampingan satu sama lain, tanpa harus terlibat dalam pembenaran keyakinan yang berbeda tersebut. Karena itu, tasâmuh (toleransi) merupakan suatu nilai fundamental yang perlu dikembangkan oleh setiap individu sebagai bagian dari masyarakat modern demi terciptanya harmoni sosial (Çalışkan & Sağlam, 2012). Dalam bahasa sederhana, tasâmuh (toleransi) merupakan keinginan untuk menjalin hubungan (*mutuality*) (Rosenblith & Bindewald, 2014).

Sebagai sebuah nilai fundamental, tasâmuh (toleransi) memiliki dua indikator utama, yaitu ucapan dan perbuatan. Artinya seseorang yang tasâmuh (toleransi) bisa diamati melalui perilaku dan kata-katanya (Fraenkel, 1977; Hakam K. A., 2007). Dalam masyarakat modern, yang membedakannya dari masyarakat tradisional, seseorang yang toleran merupakan orang yang menghormati perbedaan (Corneo & Jeanne, 2009), terbuka terhadap semua bentuk perubahan sosial, mempromosikan harmoni social (*social peace*), tidak pernah memaksa orang untuk menjadi seperti kita, tapi memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Artinya dia sangat menghargai dan menghormati proses aktualisasi diri. Dalam bahasa lain, toleransi bisa dikatakan sebagai nilai instrumental. Sebagai nilai instrumental, toleransi merupakan cara berperilaku yang dipilih oleh seseorang untuk mencapai suatu nilai terminal atau tujuan akhir (Rohan, 2000, hal. 259). Dalam konteks ini, nilai terminal dari toleransi sebagai nilai instrumentalnya adalah harmoni

Dengan demikian tasamuh ini memiliki ciri-ciri; menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta menghargai ritual dan hari besar agama lain.

#### 4. Syura

Musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syura (شورى) yang berarti secara bahasa memiliki arti mengambil, melatih, menyodorkan diri, dan meminta pendapat atau nasihat; atau secara umum, asy-syura artinya meminta sesuatu. Adapun menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Ashfahani, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati, maka dengan demikian asy-syura adalah urusan yang dimusyawarahkan (Al Alusy, 1415: 46).

Syura (musyawarah) merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menyelesaikan segala macam persoalan dengan jalan duduk bersama, mengumpulkan pandangan yang beragam untuk mencapai kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Musyawarah mengandung manfaat yang besar, selain mewadahi para pesertanya untuk terlibat dalam diskusi atau pencaharian solusi atas berbagai persoalan yang ada, musyawarah juga mengandung nilai kebenaran berdasarkan kesepakatan kolektif. Namun demikian, suara mayoritas dalam musyawarah tentu saja tidak selalu identik dengan kebenaran.

Musyawarah dalam konteks terminologisnya, terjadi perbedaan pandangan dalam mendefinisikannya. Louis mengatakan syura adalah majlis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan (Al-Raghib al-Asfahaniy, n.d.). Pandangan yang senada juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Adapun menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Ashfahani yang dikutip oleh Alusy mendefinisikan musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati, maka dengan demikian asy-syura adalah urusan yang dimusyawarahkan (Abdul Azis dan Khoirul Anam, 2021).

Adapun obyek musyawarah menurut kesepakatan ulama hanya dapat menyelesaikan persoalan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, atau masalah yang ada nash mengaturnya hanya saja bersifat ghairu qath'i al-dalalah (dalalahnya tidak tegas). Termasuk dalam konteks ini, tidak saja menyangkut persoalan keduniaan tapi juga masalah keakhiratan (eskatologis). Hal ini didasarkan pada musyawarah yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya dalam perang Badar, demikian juga musyawarah para sahabat dalam masalah hukum riddah (orang-orang yang keluar dari Islam), kewarisan dan hukuman bagi peminum keras semua permasalahan tersebut termasuk dalam kategori masalah ukhrawi.

Dalam Al-Qur'an ada tiga ayat yang membicarakan tentang musyawarah, yaitu al-Syura (42): 38 dengan menggunakan term syura sendiri, surah al-Baqarah (2): 233 dengan term tasyawur, dan Ali Imran (3): 159 dengan menggunakan kata syawir.<sup>9</sup> Dari tiga ayat tersebut, ayat 38 dari surah al-Syura adalah yang pertama kali diturunkan dan termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah sedang dua ayat lainnya turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah (ayat-ayat Madaniyah).

## 1. Ayat Alquran tentang Musyawarah

### a. Menerima Pendapat Orang Lain

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ طَّوَلُو كُنْتَ فَطًا غَلِيظًا الْقَلْبِ لِأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ طَّافَأَغْفُ  
عَنْهُمْ وَاسْتَعْفُورَ لَهُمْ وَشَاوَرُ هُمْ فِي الْأَمْرِ طَّفَادَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُنْتَوَكِّلِينَ

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (al-Imran 159).*

Praktek musyawarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, sesuai dengan kasus-kasus yang ditemukan pada masa Rasulullah Saw. Pertama, dalam hubungannya dengan rumah tangga, yaitu antara suami dan istri; musyawarah

menjadi sangat urgen dalam rangka membina rumah tangga bahagia. Rasulullah saw. Mengajak umatnya untuk membina kehidupan berkeluarga atas dasar musyawarah dan saling rela. Hubungan suami istri hendaknya saling memahami makna dan pentingnya nilai musyawarah demi kemaslahatan bersama dimasa depan; keharmonisan rumah tangga, kedamaian, ketenangan serta terhin-darnya dari berbagai sengketa dan percekocan tergantung pada kemampuan anggota rumah tangga tersebut dalam menciptakan suasana yang kondusif dengan berpodoman pada keterbukaan dalam bermusyawarah dan menciptakan semangat idiologis, baik masalah yang sederhana maupun yang sulit dan pelik. Rasulullah Saw mengajak membina kehidupan berkeluarga atas dasar musyawarah dan saling rela diawali sejak pembentukan atau terbinanya rumah tangga Seperti yang diinformasikan oleh Abu Hurairah, bahwa rasulullah Saw bersabda: „Seorang gadis dimintai persetujuannya (ketika akan dinikahkan) sedangkan seorang janda dimintai penda-patnya (musyawarah)“ (Hanbal, n.d.).

Kedua, yang berhubungan dengan strategi bagaimana menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang menjadi harapan bersama, ideal dan harmonis. Praktek musyawarah yang dilaksanakan Rasulullah dalam konteks ini dapat direkonstruksi berdasarkan peristiwa perang Badar, perang Uhud dan beberapa peristiwa lainnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan al-Thobary dalam kitabnya Tarikh al-Umam wa al-Muluk, bahwa Nabi Saw. dalam mempersiapkan perang Badar ini-perang yang merupakan kontak senjata pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrik-terlebih dahulu bermusyawarah untuk mendapat persetujuan kaum Muhajirin dan Anshar (Al-Thobary, 1979).

Ketiga, dalam rangka mengatur strategi politik pemerintahan untuk kemaslahatan umat dalam suatu negara. Salah satu praktek musyawarah yang dilaksanakan Rasulullah Saw. Dalam konteks politik pemerintahan dan cukup menarik untuk dicermati adalah musyawarah dalam rangka membuat kesepakatan damai antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang disebut perjanjian Hudaibiyah (7H/ 629 M). Naskah perjanjian tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta beberapa sahabat-sahabat lainnya merupakan

wakil dari kaum muslimin. Adapun wakil dari kaum Quraisy adalah Suhail bin Amr. Peserta musyawarah tersebut cukup arif memberikan pendapat dan saran akan tetapi nampaknya beliau lebih cenderung dan mengikuti pendapat Suhail bin Amr wakil dari kaum Quraisy.

Keberhasilan yang dilahirkan dari musyawarah berasal dari pikiran-pikiran jernih pesertanya yang disuarakan berdasarkan argumentasi dan landasan kuat dan logis. Musyawarah ini biasanya merujuk kepada sumber-sumber ajaran agama dan budaya. Misalnya, prinsip yang bersifat universal seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, kemerdekaan, dan tanggung jawab, persaudaraan dan kesetiakawanan, kesetaraan, kebhinekaan dan sebagainya.

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy-Syura [42]: 38)*

Abdul Hamid Al-Anshari mengatakan bahwa syura adalah negosiasi atau bertukar pendapat tentang suatu hal atau bahkan meminta nasehat dari banyak pihak untuk dipertimbangkan dan diambil pilihan terbaik untuk kepentingan bersama (Abdullah, 2014). Sehingga seorang mufassir dari Andalusia, Ibnu ‘Athiyya (w. 546 H/ 1151 M) menafsiri mengenai Q.S. Ali Imran[3]: 159 tersebut, bahwa syura merupakan salah satu dari basis syariah yang paling mendasar, dan bagi siapapun yang tidak melaksanakan syura dengan orang-orang yang berilmu dan juga ulama dalam pengambilan keputusan mengenai kemaslahatan umat, maka ia wajib untuk diturunkan dari jabatan publiknya (Al-Andalusy, tth: 534).

Berdasarkan uraian di atas, maka musyawarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut; membahas dan menyelesaikan urusan secara bersama, bersedia mengakui pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, serta menghormati dan mematuhi keputusan bersama. Dengan demikian syura ini dengan sendirinya memuat nilai-nilai tawassuth atau tengah-tengah (moderat) yang terdapat dalam moderasi beragama.

Dari berbagai pengertian tentang syura di atas, Islam memberikan konsep tentang bagaimana bisa mencapai kata mufakat dalam berpendapat, berdebat, menyampaikan ide berbeda yang pada ujungnya akan tercapai suatu kata mufakat dan kesempatan untuk semua pihak.

#### **D. Majelis Taklim**

Secara etimologis, perkataan Majelis Ta'lim berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu majlis dan ta'lim. Majelis artinya tempat duduk, tempat sidang, dewan dan ta'lim yang diartikan dengan pengajaran. Dengan demikian secara bahasa Majelis Ta'lim adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran agama Islam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian majlis adalah Lembaga (Organisasi) sebagai wadah pengajian dan kata Majelis dalam kalangan ulama' adalah lembaga masyarakat non pemerintah yang terdiri atas para ulama' Islam Menurut arti dan pengertian di atas maka secara istilah majlis ta'lim adalah lembaga pendidikan non formal slam yang memiliki kurikulum sendiri atau aturan sendiri, yang diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jama'ah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah, manusia dan sesamanya dan manusia dan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT. Muhammad Rasyid Ridha mengartikan "ta'lim" dengan: proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.<sup>2</sup> Pengertian ini didasarkan atas firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi:

*Artinya: "dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar". (Q.S. Al-Baqarah:31).*

Dipelajari dari aspek derivasi atau asal-usul bahasa, kata majlis ta'lim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu majlis dan ta'lim. Majelis kata kerjanya adalah jalasa yang berarti duduk, kemudian kata ini berproses sehingga pada

akhirnya menjadi majlisun dalam bentuk makan yang berarti tempat duduk. Sedangkan kata ta'lim sering diartikan sebagai pembelajaran atau pengajian. Jadi, secara lughawi (bahasa) majlis ta'lim berarti tempat duduk untuk pelaksanaan pengajian agama Islam. Perkembangan berikutnya, setelah kata berbahasa arab ini di Indonesiakan yaitu majlis taklim, maka kemudian artinya mulai bergeser bukan hanya suatu tempat saja melainkan menjadi suatu lembaga (institution) yang menyelenggarakan pengajaran atau pengajian (Nurul Huda, dkk 1983/1984:5).

Dari pengertian majelis ta'lim, dapat diketahui komponen-komponen dalam majelis ta'lim, yaitu:

a. Mu'allim (guru sebagai pengajar), merupakan orang yang menyampaikan materi kajian dalam majelis ta'lim. Helmawati menyebutkan beberapa hal yang harus ada pada diri mu'allim, diantaranya:

1. Mu'allim dalam kegiatan majelis ta'lim tidak boleh pilih kasih, sayang kepada yang bodoh, berperilaku baik dalam mengajar, bersikap lembut, memberi pengertian dan pemahaman, serta menjelaskan dengan menggunakan atau mendahulukan nash tidak dengan ra'yu kecuali bila diperlukan.
2. Mu'allim perlu mengetahui bagaimana membangkitkan aktivitas murid kepada pengetahuan dan pengalaman.
3. Mu'allim harus senantiasa meningkatkan diri dengan belajar dan membaca sehingga ia memperoleh banyak ilmu.
4. Mu'allim senantiasa berlaku baik, tidak suka menyiksa fisik, balas dendam, membenci, dan mencaci murid.

b. Muta'allim (murid yang menerima pelajaran) atau biasa disebut dengan jamaah majelis ta'lim.

c. Al-'ilmu (materi atau bahan yang disampaikan). Materi dalam majelis ta'lim berisi tentang ajaran Islam.

Oleh karena itu, materi atau bahan pengajarannya berupa: tauhid, tafsir, fiqh, hadits, akhlak, tarikh Islam, ataupun masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam. Penjelasan dari masing-masing teori adalah sebagai berikut:

1. Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah SWT dalam mencipta, menguasai, dan mengatur alam raya ini.
2. Tafsir adalah ilmu yang mempelajari kandungan al-Quran berikut penjelasannya, makna, dan hikmahnya.
3. Fiqh, isi materinya meliputi shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Selain itu, juga dibahas hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari, meliputi pengertian wajib, sunnah, halal, haram, makruh, dan mubah.
4. Hadits adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Rasulullah saw yang dijadikan ketetapan hukum dalam Islam setelah al-Quran.
5. Akhlak, materi ini meliputi akhlak terpuji dan akhlak tercela.
6. Tarikh adalah sejarah hidup para Nabi dan para sahabat khususnya sahabat Nabi Muhammad.
7. Masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam merupakan tema yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang kesemuanya juga dikaitkan dengan agama, artinya dalam menyampaikan materi tersebut berdasarkan al-Quran dan hadits

Keberadaan majelis taklim dalam masyarakat telah membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat, terutama bagi mereka yang menjadi anggota dan jamaahnya. Sebagai orang tua mestinya memerlukan pengetahuan dalam mendidik anak-anaknya namun banyak diantara mereka yang memiliki pendidikan rendah, kurang ilmu pengetahuan dan wawasan karena keadaan ekonomi yang minim sehingga menjadi penghalang mereka untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang mereka perlukan. Oleh karena itu majelis taklim hadir dengan memberikan kontribusi yang besar dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengikuti majelis taklim ini diharapkan para jamaah yang mayoritas merupakan orang tua akan dapat menambah wawasan baik dari segi ilmu pengetahuan keagamaan maupun ilmu pengetahuan umum lainnya.

Majelis taklim adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Proses

pembelajaran di dalamnya mengarah kepada pembentukan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Majelis taklim merupakan tempat pangajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh waktu. Sifatnya terbuka. Usia berapa pun, profesi apa pun, suku apa pun, dapat bergabung di dalamnya. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, atau malam. Lokasi taklim pun bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan.

Majlis ta'lim merupakan institut tertua yaitu sejak Nabi saw. memberikan pengajian yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam di Makah. Tetapi setelah Nabi saw memperoleh wahyu agar ia menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, maka beliau mulai memberikan taklim kepada umatnya secara terbuka dan lebih meluas bukan hanya di lingkungan kaum kerabat, keluarganya di Makah. Majelis ta'lim yang pada mulanya dilakukan di masjid. Tapi berkembang berikutnya, setelah majlis ta'lim menjadi sebuah institut keagamaan, maka majlis ta'lim tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang aktif dan menjadi pengurus masjid, dan dilaksanakan di masjid. Majelis ta'lim, sesuai dengan jenis dan fungsinya telah dilaksanakan di berbagai tempat dan dalam bentuk sangat bervariasi.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KOTA SERANG**

#### **3.1. Serang dalam Sejarah**

Sejak abad ke-16, Serang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat kebudayaan. Letak Kota Serang yang strategis menjadikannya sebagai jalur utama penghubung lintas Jawa-Sumatera. Pembentukan Kota Serang sendiri tak lepas dari amanat undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten. Hal ini dipertegas oleh undang-undang nomor 32 tahun 2007 (yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007) tentang dimekarkannya (pembentukan) Kota Serang dari Kabupaten Serang. Kota Serang lahir pada tanggal 10 Agustus 2007. Secara resmi kelahiran Kota Serang ditandai dengan pelantikan pejabat Walikota Serang Asmudji H.W. yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto di Gedung Departemen Dalam Negeri Jakarta pada tanggal 2 November 2007, serta disetujuinya pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Serang (SK Mendagri nomor 060/2840/SJ tertanggal 22 November 2007) meliputi 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk juga formasi pejabat dari eselon II hingga eselon III<sup>30</sup>.

Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai Ibu Kota Provinsi kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Sejak terbentuk Kota Serang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yakni Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang memiliki luas Wilayah 266,77 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 Jiwa. Batas wilayah Kota Serang sebelah utara yaitu Teluk Banten, Sebelah Timur Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Serta sebelah Barat berbatasan dengan

---


<sup>30</sup> <https://ppid.serangkota.go.id/pages/sejarah-kota-serang>

Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin kurung dan Kecamatan Keramatwatu Kabupaten Serang. Dari 6 (enam) Kecamatan tersebut terdiri dari 20 kelurahan dan 46 Desa. Pemerintah Provinsi Banten dalam mempercepat terwujudnya Pemerintahan Kota Serang telah mempersiapkan 4 (empat) kelompok kerja yang akan bekerja sebelum ditetapkan penjabat Walikota Serang. ke empat Pokja tersebut terdiri dari Pokja Personil, Pokja Keuangan, Pokja Perlengkapan dan Pokja Partai Politik. Pembentukan dan susunan personil masing-masing pokja diisi oleh Pejabat Pemrov Banten dan Pejabat Pemkab Serang.

### 3.2. Kondisi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 pasal 3 bahwa Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang cakupannya terdiri dari:

- a. Kecamatan Serang,
- b. Kecamatan Kasemen,
- c. Kecamatan Walantaka,
- d. Kecamatan Curug,
- e. Kecamatan Cipocok Jaya, dan
- f. Kecamatan Taktakan.



Gambar 3.1. Peta Kota Serang

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kecamatan Kota Serang**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kelurahan	Keterangan
1.	Serang			
2.	Kasemen			
3.	Walantaka			
4.	Curug			
5.	Cipocok Jaya			
6.	Taktakan			

Wilayah Kota Serang secara astronomis terbentang di antara 5 0 99' – 6 0 22' Lintang Selatan serta di sepanjang 1060 07' – 1060 25' Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinasi UTM (Universal Transfer Mercator) Zon 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis Lurus dari Utara ke Selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa disebelah Utara, sementara dibagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70 km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (hinterland) Ibukota Negara.

Kelembaban relatif terendah di Kota Serang pada tahun 2016 sebesar 49% terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban relatif tertinggi tercatat pada Januari dan Februari, yaitu 98%. Kelembaban relatif rata-rata terendah tercatat pada bulan Januari dan Agustus, yaitu 82% sedangkan kelembaban relatif rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Maret, yaitu 85%. Tekanan udara terendah di Kota Serang pada tahun 2016

tercatat pada bulan Desember, yaitu 1.008,50 hPa. Sedangkan tekanan udara tertinggi, tercatat di bulan Januari, yaitu 1.010,5 hPa.

### 3.2. Kondisi Demografis

#### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Serang berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018, 2019, dan 2020 berjumlah 347305.00 pada tahun 2018, pada tahun 2019 352601.00 dan pada tahun 2020 berjumlah 353971.00 masing-masing untuk jenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2018 berjumlah 330499.00, pada tahun 2019 berjumlah 336002.00 dan pada tahun 2020 berjumlah 338130.00 dengan jenis perempuan rentan umur dari 0-74+ jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sampai dengan Tahun 2020 sebesar 0,30%. Dari jumlah tersebut 323.432 jiwa (0,51%) adalah penduduk laki-laki dan 306.888 jiwa (0,49%) adalah penduduk perempuan, terlihat pada (tabel 3.2).

**Tabel 3.2.**  
**Data Penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin<sup>31</sup>**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0-4	34942.00	34689.00	33555.00	33748.00	33510.00	31849.00
5-9	36458.00	36822.00	33703.00	34748.00	35256.00	32226.00
10-14	33518.00	34337.00	31981.00	31637.00	32392.00	29988.00
15-19	31214.00	31159.00	32195.00	29985.00	29974.00	30116.00
20-24	31102.00	31144.00	33331.00	28508.00	28455.00	31739.00
25-29	29086.00	29085.00	31954.00	27094.00	27042.00	30625.00
30-34	28908.00	29123.00	31228.00	27712.00	27779.00	29777.00
35-39	27861.00	28250.00	27214.00	27742.00	28111.00	25962.00
40-44	25856.00	26329.00	25100.00	24253.00	24944.00	24007.00
45-49	21673.00	22332.00	21833.00	20154.00	20951.00	21206.00
50-54	17269.00	18064.00	17955.00	15340.00	16107.00	17129.00
55-59	12414.00	13072.00	13753.00	11664.00	12365.00	13043.00
60-64	7955.00	8484.00	9471.00	7600.00	8205.00	8903.00

<sup>31</sup> <https://serangkota.bps.go.id/indicator/12/30/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>

65-69	4745.00	5136.00	6232.00	4843.00	5188.00	6134.00
70-74	2569.00	2761.00	2403.00	2974.00	3136.00	2771.00
75+	1735.00	1814.00	2063.00	2497.00	2587.00	2655.00
<b>Jumlah</b>	<b>347305.00</b>	<b>352601.00</b>	<b>353971.00</b>	<b>330499.00</b>	<b>336002.00</b>	<b>338130.00</b>

### 3.3. Pendidikan Moderasi dan Sketsa Majelis Taklim Kota Serang

Kata Majelis Ta'lim berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata Majelis dan Ta'lim. Majelis berarti tempat dan ta'lim berarti pengajaran atau pengajian. Dengan demikian secara bahasa majelis ta'lim bisa diartikan sebagai tempat melaksanakan pengajaran atau pengajian ajaran Islam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian majlis adalah Lembaga (Organisasi) sebagai wadah pengajian dan kata Majelis dalam kalangan ulama' adalah lembaga masyarakat non pemerintah yang terdiri atas para ulama' Islam Secara etomologis, perkataan Majelis Ta'lim berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata yaitu majlis dan ta'lim. Majelis artinya tempat duduk, tempat sidang, dewan dan ta'lim yang diartikan dengan pengajaran. Dengan demikian secara bahasa Majelis Ta'lim adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran agama Islam<sup>32</sup>.

Majelis ta'lim adalah wadah pembentuk jiwa dan kepribadian yang agamis yang berfungsi sebagai stabilisator dalam seluruh gerak aktivitas kehidupan umat Islam Indonesia, maka sudah selayaknya kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat, sehingga tercipta insan-insan yang memiliki keseimbangan antara potensi intelektual dan mental spiritual dalam upaya menghadapi perubahan zaman yang semakin global dan maju.

Secara strategis Majelis Ta'lim menjadi sarana dakwah dan tabligh yang bercorak Islami, berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran agama. Di samping itu, untuk menyadarkan umat Islam dalam rangka menghayati, memahami, dan mengamalkan ajaran agamanya yang kontekstual kepada lingkungan hidup, sosial budaya dan alam sekitar mereka, sehingga dapat menjadikan umat Islam sebagai ummatan wasathan yang meneladani

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. Ke-4, h.. 859.

kelompok umat lain. Untuk itu, pemimpinnya harus berperan sebagai penunjuk jalan ke arah kecerahan sikap hidup Islami yang membawa kepada kesehatan mental rohaniyah dan kesadaran fungsional selaku kholifah di bumi ini<sup>33</sup>.

Pendidikan Moderasi di Majelis Taklim memiliki banyak tantangan yang dialami oleh berbagai Majelis Taklim di Indonesia. Beberapa kendala yang terus dialami oleh Majelis Taklim yaitu pertama, aspek pengetahuan pendidikan moderasi relatif masih belum memahami makna dan nilai-nilai dari moderasi beragama. Aspek pengetahuan pendidikan moderasi meliputi nilai-nilai *tawassut*, *tasamuh*, dan *wathaniyah*. Kedua, aspek sikap pendidikan moderasi di majelis taklim tentang *tasamuh* lebih dominan dibanding *tawasut* dan *wathaniyah*. Ketiga, Perilaku tentang *tawasut* lebih dominan dibanding *tasamuh* dan *wathaniyah*.

Preskripsi diatas menunjukkan bahwa diperlukan menyusun *grand desain* pengembangan dan penguatan pendidikan moderasi di kalangan majelis taklim. Kedua, Kementerian Agama perlu meningkatkan pengetahuan pendidikan moderasi melalui penerbitan buku atau panduan tentang pendidikan moderasi bagi para penyuluh/ustaz/ah dan pengelola Majelis Taklim, serta penyusunan kurikulum/modul bahan ajar pendidikan moderasi di Majelis Taklim. Ketiga, Kementerian Agama (melalui Pusdiklat) perlu melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi penyuluh agama, ustaz/ah dan pengelola majelis tentang pendidikan moderasi di Majelis Taklim. *Keempat*, Kementerian Agama perlu mendorong gerakan mainstrimisasi pendidikan moderasi agama melalui instutisi pendidikan formal maupun nonformal dan media sosial. Kelima, Kementerian Agama perlu menyusun konsep moderasi beragama versi Pemerintah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keenam, Kementerian Agama (melalui Badan Litbang dan Diklat) perlu membuat *pilot project* percontohan majelis taklim berbasis moderasi. Pendidikan moderasi dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama yang moderat (*tawasut*, *tasammuh*, dan *wathaniyah*) yang terhindar dari bentuk pemahaman dan praktek keagamaan yang berlebih-lebihan dan ekstrem (konservatif dan liberal). Penelitian ini dilakukan di 15

---

<sup>33</sup> M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 118.

kabupaten/kota yaitu: Medan, Bangka, Lampung Selatan, Kuningan, Bandung, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Landak, Manado, Ambon, dan Denpasar dengan sasaran majelis taklim sebanyak 150<sup>34</sup>.

Kehadiran lembaga dakwah ini sebagai wujud kegiatan dalam bentuk pembinaan, pendidikan dan pengarahannya telah memberikan harapan baru bagi upaya kecerdasan dan pencerahan masyarakat, khususnya dalam bidang beragama dan sosial. Salah satu lembaga dakwah atau lembaga pendidikan yang ada di sekitar masyarakat adalah majelis taklim. Oleh karena itu, majelis taklim bukan hanya berfungsi sebagai lembaga dakwah, melainkan berperan dalam melakukan pengembangan dan pembinaan ilmu agama Islam serta pembinaan kehidupan masyarakat disekitarnya. Berdasarkan sejarah kelahirannya, majelis taklim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam, sebab telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam Ibnu Abu al-Arqam<sup>35</sup>. Namun dakwah secara sembunyi-sembunyi ini tidak berlangsung lama setelah adanya perintah Allah untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan yang terdapat dalam Q.S. Al-Hijr ayat 94.

**“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”.**

Forum Silaturahmi Majelis Taklim (Format) Kota Serang dibentuk pada Senin 27 September 2021. Pembentukan Format Kota Serang ini diharapkan membawa kemaslahatan bagi umat. Di Kota Serang, Majelis Taklim diselenggarakan di masjid-masjid perkotaan, pesantren, masjid, mushola, balai pertemuan perkampungan hingga Rukun Warga, tersebar di enam kecamatan yang meliputi 66 kelurahan. Jamaah Majelis Taklim adalah masyarakat berusia remaja sampai orangtua/dewasa, namun mayoritas adalah kaum perempuan dan ibu rumah tangga.

---

<sup>34</sup> <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pendidikan-moderasi-di-majelis-taklim>. Diakses pd tgl 5 September 2022, jam 9:32.

<sup>35</sup> Munawaroh dan Badrus Zaman, “Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat”, dalam *JURNAL PENELITIAN* Volume 14, Nomor 2, Agustus 2020 DOI : 10.21043/jp.v14i2. 7836 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Indonesia [zmuna666@gmail.com](mailto:zmuna666@gmail.com) Badrus Zaman Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Indonesia [badruszaman43@yahoo.com](mailto:badruszaman43@yahoo.com), h. 373

<b>No.</b>	<b>Nama Majelis Taklim</b>	<b>Ketua Majelis Taklim</b>	<b>Alamat</b>
------------	----------------------------	-----------------------------	---------------

**Tabel 3.1 Majelis Taklim Kota Serang**

1.	Majelis Taklim (Mt) Al Barokah		Kesawon, Serang
2.	Majelis Taklim (Mt) Nurul Hidayah		Komplek Permata, Serang
3.	Masjid Khurotul Falah		Ipik, Cipocok Jaya, Serang
4.	Majelis Taklim (Mt) Nurul Taqwa		Kaujon Baru, RT. 1 RW. 13, Serang
5.	Majelis Talim Al Islam Serang		
6.	Majelis Ta'lim Raudhotus Salam		
7.	Majelis Ta'lim Daar El Qur'an		
8.	Majelis Taklim Mt Al Mu'min		
9.	Majlis Ta'lim Miftahul Anwar Angsana		Angsana Rt 001 Rw 006
10.	Majelis Taklim (Mt) Baitul Mu'minin		Sukawarna, Curug
11.	Majelis Taklim (Mt) As Salam		Curug, Curug
12.	Majelis Taklim (Mt) Jiwantaka		Pekarungan
13.	Majelis Taklim (Mt) An Nur		Jl. Ki Uju No.24, RW.2
14.	Majelis Taklim (Mt) At Taubah		Jl. Penancangan Pakupatan
15.	Majelis Taklim (Mt) Ar Rasyadiah		
16.	Majelis Taklim Desa Dalung		Cipocok Jaya

Sumber: *Data dari berbagai sumber*

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Moderasi beragama adalah salah satu bentuk paradigma baru dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Moderasi beragama menjadi epicentrum. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama ini diharapkan berlaku, baik bagi para pendidik – dosen, kiyai dan da'i maupun bagi masyarakat jama'ah majelis taklim di semua jenjang usia baik perkotaan maupun perdesaan terutama di Kota Serang. Nilai-nilai ini bersumber dari ajaran Islam. Namun tidak menutup kemungkinan, nilai-nilai serupa juga ditemukan dalam agama-agama yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Boleh jadi, karena wataknya yang universal, nilai-nilai moderasi beragama ini dapat ditemukan padanannya dalam *'urf*, atau adat istiadat orang Indonesia. Penghormatan kepada *'urf* itu sendiri adalah salah satu nilai moderasi beragama. Karena, adat istiadat yang baik dari suatu masyarakat, dapat menjadi sumber hukum Islam. Oleh karena itu, bab ini akan menjelaskan hasil temuan penelitian tentang transformasi nilai-nilai moderasi beragama terhadap jama'ah majelis taklim di Kota Serang.

#### A. Transformasi Nilai-nilai Moderasi Beragama

Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan<sup>36</sup>.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah

---

<sup>36</sup> Daddi H. Gunawan, *Perubahan Sosial di Pedesaan Bali*, Serpong: Marjin Kiri, 2014, h. 24.

diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Hal ini dijelaskan oleh Endang Musaddad<sup>37</sup> sebagai berikut:

Secara historis *trade mark* pemikiran Nahdlatul Ulama atau NU adalah *tawasuth* (moderat). Kentalnya corak pemikiran ini bisa dirunut dari kaidah *fiqhiyah* yang sangat populer di lingkungan Nahdliyin. Kaidah itu adalah “al-muhafadzah alal qadim al-shâlih wa al-akhdzu bi al-Jadîd al-ashlah” (memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik). Dalam konteks keberagamaan dan kerukunan beragama pemikiran ini sangat dibutuhkan.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama berkembang saat ini merupakan bentuk transformasi pemikiran Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengembangkan sikap *tawasuth* dari nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia. Tentu hal ini sangat relevan dengan adigium yang berbunyi *المحافظة علي القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح* (memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik).

Islam *wasathiyah* sejatinya merupakan ajaran ulama nusantara yang selama ini dianut dan diamalkan oleh umat Islam di nusantara. Namun setelah terjadinya revolusi teknologi informasi, di mana semua paham keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat, maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Dr. K.H. Endang Musaddad, M.A, sebagai Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, pada tanggal 12 September 2022, Pukul 10: 00 WIB, di Ruang Dekan Fak. Dakwah UIN Banten

dikenal di Indonesia dan berkembang di negara lain, mulai masuk dan diajarkan di Indonesia. Termasuk ajaran keagamaan yang radikal yang bisa membimbing pemeluknya melakukan tindakan teror. Terutama pasca terjadinya reformasi tahun 1998 dimana kebebasan berekspresi di buka selebar-lebarnya. Karena itu merupakan hal yang sangat penting untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran ulama nusantara. Antara lain dengan mengembalikan pemahaman Islam wasathiyah. Pemikiran inilah yang kemudian menggencarkan NU dengan membuat slogan Islam Nusantara<sup>38</sup>.

NU sejak berdirinya merupakan organisasi sosial keagamaan yang tidak pernah lepas dari corak keagamaan Aswaja atau Sunni. Organisasi ini secara tegas memproklamirkan dirinya sebagai penganut setia paham keagamaan Aswaja sebagai pola kehidupannya. Apalagi jika ditelusuri lebih jauh, para penggagas berdirinya organisasi ini memiliki jaringan mata rantai yang kuat dengan para ulama Haramain pada masa kekuasaan Turki Utsmani yang notabene berhaluan Sunni.

Istilah Aswaja (Ahl al-Sunnah wa al-jamā'ah ) bagi umat Islam pada umumnya dan terutama di Indonesia khususnya, bukanlah istilah baru. Sekalipun demikian tidak jarang istilah ini dipahami secara berbeda, bahkan menimbulkan kekeliruan yang fatal. Disini paling kurang istilah Aswaja dipahami pada dua pemahaman. Pertama, dalam kacamata sejarah Islam, istilah ini merujuk pada munculnya wacana tandingan (counter-discours) terhadap membiaknya paham Mu'tazilah di dunia Islam, terutama pada masa dinasti Abbasiyah. Pada akhir abad ke- 3 Hijriah, hampir bersamaan dengan berkuasanya khalifah al-Mutawakkil, muncul dua orang-tokoh yang menonjol waktu itu, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari di Basyrah, dan Abu Mansur al- Maturidi<sup>10</sup> di Samarkand.

Meskipun pada taraf tertentu pemikiran kedua tokoh ini sedikit ditemukan perbedaan, namun mereka secara bersama-sama bersatu dalam membendung kuatnya gejala hegemoni paham Mu'tazilah. Dari kedua pemikir ulama ini, selanjutnya lahir kecenderungan baru yang banyak mewarnai pemikiran umat Islam waktu itu. Bahkan hal ini menjadi mainstream (arus utama) pemikiran-pemikiran di dunia Islam yang

---

38

kemudian mengkristal menjadi sebuah gelombang pemikiran-keagamaan-sering dinisbahkan dengan sebutan Ahl al-Sunnah wa al- Jamā'ah.<sup>11</sup>

Formulasi pemahaman keagamaan Aswaja sebagaimana yang dikembangkan NU menyangkut tiga bidang, yaitu Aqidah, Fikih dan Tasawuf, mengidealkan pada kerangka pemahaman keagamaan yang komprehensif. Ketiganya merupakan satu kesatuan sistem ajaran yang integral dan saling mengisi.<sup>16</sup> Sekalipun dalam konteks keindonesiaan dan tentu saja NU konsep Aswaja lebih terasa dalam bidang fikih saja. Dan di Indonesia fikih yang di anut umumnya adalah fikih al-Syafi'i. pembelaan mereka terhadap mazhab ini sejalan dengan paham yang mengharuskan ikut pendapat ulama Syafi'iyah (taqlid) yang menjadi lawan dari paham yang mengharuskan menggali hukum dari al-Qur'an dan al-sunnah (ijtihad) yang banyak diserukan oleh kelompok reformis.

Adapun mengenai karakteristik paham Aswaja. Ahmad Shiddiq menyebutkan ada empat hal yang disebut empat dasar sikap kemasyarakatan yaitu:

1. *At-tawasuth*, yang berarti pertengahan (moderat) dan tidak condong ke kanan dan kekiri (tatharuf);
2. *Al-'itidal*, yang berarti tegak lurus dan bersikap adil;
3. *At-tawazun* yang berarti keseimbangan, tidak berat sebelah dan tidak berlebihan akan sesuatu unsure atau kekurangan unsure lain, dan
4. *Rahmatan li al-alamin*, yaitu berupaya menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.

Apa yang dikemukakan KH, Ahmad Shiddiq di atas sesuai dengan apa yang disebutkan dalam naskah Khittah NU butir 4 sebagaimana dikemukakan K.H. Muhit Muzadi salah seorang arsitek kembali ke Khittah bersama K.H. Ahmad` Shiddiq. Dalam naskah tersebut disebutkan sebagai berikut:

Dasar-dasar pendirian faham keagamaan Nahdlayul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

1. Sikap *Tawasuth* dan *'Itidal*, yaitu sikap tengah dan berintikan kepada prinsip menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah

kehidupan bersama, Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharuf (ekstrim).

2. Sikap *Tasamuh*, yaitu sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersiat furu' tau menjadi masalah khilafiyah serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan;
3. Sikap *Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah, menyerasikan kepada Allah, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.
4. Amar ma'ruf Nahi Munkar, yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Moderasi beragama termanifestasikan dalam sikap toleran, menghormati perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan tertentu dengan secara agresif. Moderasi beragama dalam kajian klasik (turats) dikenal dengan istilah "Islam wasathiyah". Islam wasathiyah mengedepankan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap keagamaan yang ekstrem dan radikal. Cara berpikir dan bersikap secara moderat inilah yang diyakini mampu membawa stabilitas dan harmoni, sekaligus dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Pada prinsipnya, ajaran Islam bercirikan moderatisme (wasathiyah), baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Dalam Al-Qur'an Surah (Q.S) al-Baqarah: 143, Allah SWT berfirman:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

*Demikianlah, kami menjadikan kamu (wahai umat Islam), umat tengah (yakni umat yang adil dan terpilih) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) umat manusia.' (Qs. Al-Baqarah: 143).*

Moderatisme (*wasathiyah*) berarti sikap menjaga keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya, yakni ekstrem kiri (yang cenderung terlalu longgar dan liberal), dan ekstrem kanan (yang cenderung terlalu kaku dan konservatif). Karakter ekstrem dalam beragama biasanya diikuti oleh sikap-sikap berikut. Pertama, fanatik terhadap satu pemahaman dan sulit menerima pandangan lain yang berbeda. Kedua, berburuk sangka (*su'u zhann* atau *negative thinking*) terhadap orang lain, karena merasa dirinya yang paling benar. Ketiga, menganggap pihak lain yang tidak sepaham dengannya sebagai orang yang sesat bahkan kafir. Indikator moderasi beragama, dengan prinsip jalan tengah, keseimbangan, keadilan, toleransi, dan kesetaraannya, dapat dicermati dan diukur dalam penerimaan individu dan kelompok terhadap budaya bangsa dan ideologi negara. Sikap dan perilaku moderat Muslim Indonesia dalam beragama meniscayakan penerimaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengutamakan hidup rukun, baik saat terjadi perbedaan pendapat keagamaan di kalangan internal umat seagama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda. Model keberagamaan ini lebih mengedepankan sikap toleransi demi kemajuan bangsa dan negara, yang didasari oleh semangat kebhinekaan.

Dalam pandangan Muhammadiyah<sup>39</sup>, kata *wasat* memiliki makna sesuatu yang berada di tengah-tengah. *Wasathiyah* artinya sesuatu yang berada ditengah diantara dua sisi. Kata *wasatan* juga memiliki makna menjaga dari sikap melampaui batas (*ifrat*) dan ekstrim (*tafrit*). Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa *wasathiyah* adalah pilihan yang terbaik umat muslim dalam mengambil sikap adil, agar tidak terjadinya *ifrat* dan *tafrit* dalam urusan agama dan dunia serta tidak melampaui batas *ghuluw*). Al-Tabrariy mengatakan bahwa kata *al-wasat* memiliki makna *al'adl*. Dalam al-Qur'an Allah berfirman dengan menggunakan kata *al-wasat* tidak dengan *al-khiyar*, karena hal itu memiliki dua sebab, yaitu: *Pertama*, Allah Swt menggunakan kata *al-wasat* bahwa agar manusia dapat berada di tengah-tengah dengan melihat dua sisi secara seimbang. *Kedua*, bahwa kata *al-wasat* adalah jati diri umat muslim yang berada di tengah-tengah dan tidak berlebihan dalam hal akidah, maupun ibadah dan hal lainnya.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. H. Zakariya Syafii, Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Banten, pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 09:00 WIB, di UIN Banten.

Memahami dengan konsepsi moderat adalah hal yang sangat penting untuk dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar terhindar dari paham radikalisme. Termuat dalam Qs Al-Baqarah:143 bahwa islam wasathiyah dalam taujihat memiliki arti mengambil jalan tengah (tawasut), berkeseimbangan (tawazun), lurus dan tegas (I'tidal) toleransi (tasamuh) egaliter (musawah), mengedepankan musyawarah (syuro), berjiwa reformasi (islah), mendahulukan prioritas (aulawiyah), dinamis dan inovatif (tathawwur dan ibtikar) dan berkeadaban (tahaddur).

PP Muhammadiyah mengatakan bahwa *wasathiyah* Islam Muhammadiyah merupakan gerakan *wasathiyah* Islam yang didasari ajaran nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah, yang terdiri dari unsur-unsur keindahan, kebersihan, ketinggian ilmu yang terkandung dalam Islam dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadits. Terdapat tujuh nilai Islam *wasathiyah* yang sebut dengan pesan Bogor hasil kesepakatan para ulama dalam merumuskan tujuh nilai universal diseluruh dunia Islam *wasathiyah*, yaitu: *Tawazun* berarti seimbang. *I'tidal* berperilaku proporsional adil. *Tasamuh* berarti menghargai perbedaan. *Syuro* berarti bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama-sama. *Islah* berarti memperbaiki perilaku menuju kebaikan. *Qudwah* berarti menjadi teladan dan pelopor. *Muwathanah* berarti mengakui eksistensi negara dan menjadi warga negara yang patuh pada hukum.

Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya tiga alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama:

*Pertama*, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai

dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.

*Kedua*, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan.

Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

Muhammadiyah merupakan organisasi islam yang telah berkiprah lebih satu abad dalam mendakwahkan islam mengajak pada kebaikan, menyuruh pada yang makruf serta mencegah dari yang munkar. Misi Muhammadiyah termaktub dalam Qs Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*

Muhammadiyah berkomitmen penuh dalam menjadikan islam sebagai *khayra ummah* ataupun umat terbaik (Qs Ali Imran ayat 110)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Tampil sebagai ummatan wasatha dan berperan sebagai syuhada 'ala al-nas atau saksi dalam kehidupan manusia (Qs Albaqarah ayat 143)*

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.*

Dan kehadirannya menjadi ramhat bagi alam semesta (Qs Al-anbiya ayat 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*

Muhammadiyah sering dikenal sebagai organisasi islam modern yang berkembang bukan hanya di Indonesia saja melainkan perkembangannya sudah mendunia. Dalam capaiannya Muhamadiyah bergerak diberbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat maupun dari kemajuan pemikiran dalam pembaharuan yang berkiprah dari segi kemasyarakatan dan kebangsaan.

Watak Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan bukan hanya dalam pemurnian akan tetapi beresensi pada pembaharuan yang bersifat dinamisasi. Watak ataupun karakteristik Muhammadiyah adalah moderat atau tengah yang lebih dikenal dengan istilah *wasathiyah*. Tentunya al ini berbeda dengan gerakan pembaharuan islam yang berada di Timur Tengah. Sehingga keliru sekali jika masih ada orang yang

beranggapan bahwa Muhammadiyah adalah tempatnya Wahabi. Pahamnya Muhammadiyah adalah moderat dalam pembaharuan orientasi gerakannya, membumi di masyarakat, penampilan diri dari Muhammadiyah damai dan toleran dalam membawa kemajuan zaman. Muhammadiyah bukanlah organisasi yang berpaham keras dalam berdakwah, tetapi juga tidak tradisional sehingga disebut organisasi Islam yang moderat dan berkemajuan.

Identitas karakter Muhammadiyah dalam berbagai gerakan keislaman yang ada di Indonesia, karena munculnya faktor erosi, distorsi, deviasi dan disorientasi dalam paham Muhammadiyah. Karenanya banyak anggota Muhammadiyah yang mengikuti paham salafi. Hal ini disebabkan karena adanya faktor kesamaan doktrinasi yang bertujuan pada aqidah yang murni. Penamaan paham Wahabi, radikal dan lainnya dari pihak luar sering menyudut pandang pada Muhammadiyah. Hal ini karena faktor historis dari literatur yang menyebutkan kesamaan gerakan KH Ahmad Dahlan dengan Muhammad Ibn Abdul Wahab, Ibn Taymiyah dan Hasan Al-Banna. Mereka adalah geneologi munculnya paham terorisme. Tentunya Muhammadiyah harus memberikan pemahaman yang realistis dan menangkis penamaan Wahabi bahwa Muhammadiyah bukanlah Wahabi, ataupun terorisme yang tidak ada hubungannya dengan Muhammadiyah.

Kata *wasat* memiliki makna sesuatu yang berada di tengah-tengah. *Wasathiyah* artinya sesuatu yang berada ditengah diantara dua sisi. Kata *wasatan* juga memiliki makna menjaga dari sikap melampaui batas (*ifrat*) dan ekstrim (*tafrit*). Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa *wasathiyah* adalah pilihan yang terbaik umat muslim dalam mengambil sikap adil, agar tidak terjadinya *ifrat* dan *tafrit* dalam urusan agama dan dunia serta tidak melampaui batas (*ghuluw*). Al-Tabrari mengatakan bahwa kata *al wasat* memiliki makna *al 'adl*. Dalam al-qur'an Allah berfirman dengan menggunakan kata *al wasat* tidak dengan *al khiyar*, karena hal itu memiliki dua sebab, yaitu: Pertama, Allah Swt menggunakan kata *al wasat* bahwa agar manusia dapat berada di tengah-tengah dengan melihat dua sisi secara seimbang. Kedua, bahwa kata *al wasat* adalah jati diri umat muslim yang berada di tengah-tengah dan tidak berlebihan dalam hal akidah, maupun ibadah dan hal lainnya.

Dien Syamsuddien memaknai kata *siratahal mustaqiema* (Qs Al Fatihah: 6) atau *ummatan wasathan* dengan istilah moderat, tanpa mengubah makna arti yang ada didalamnya yaitu jalan yang lurus dan umat yang berada di pertengahan. Bahwa *al wasat* segala sesuatu yang berada di tengah dan menjaag diri agar tidak melampaui batas (*ifrat*) dan dari sikap mengurangi ajaran agama (*tafrit*) agar adil dan seimbang.

Memahami dengan konsepsi moderat adalah hal yang sangat penting untuk dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar terhindar dari paham radikalisme. Mui telah menetapkan bahwa moderasi beragama merupakan pemahaman keagamaan dengan ijtima' ulama pada tahun 2016. Bahwa perbedaan pendapat dikalangan mayoritas umat muslim adalah hal yang wajar karena itu bagian dari konsekuensi dari pranata ijtihad sehingga akan memunculkan perbedaan. Yang dimaksud disini adalah perbedaan yang dapat ditoleransi dalam *majal al-ihtilaf* (wilayah perbedaan) sedangkan perbedaan selain *majal al-ihtilaf* adalah perbedaan yang memunculkan penyimpangan yang tidak dapat di toleransi. Pada tahun 2015 MUI mengeluarkan fatwanya yaitu *Taujihat Islam Wasathiyah*. Termatub dalam Qs Al-Baqarah:143 bahwa islam wasathiyah dalam taujihat memiliki arti mengambil jalan tengah (tawasut), berkeseimbangan (tawazun), lurus dan tegas (I'tidal) toleransi (tasamuh) egaliter (musawah), mengedepankan musyawarah (syuro), berjiwa reformasi (islah), mendahulukan prioritas (aulawiyah), dinamis dan inovatif (tathawwur dan ibtikar) dan berkeadaban (tahaddur).

Terdapat tujuh nilai islam wasathiyah yang sebut dengan pesan Bogor hasil kesepakatan para ulama dalam merumuskan tujuh nilai universal diseluruh dunia islam wasathiyah, yaitu: Tawazun berarti seimbang. I'tidal berperilaku proporsional adil. Tasamuh berarti menghargai perbedaan. Syuro berarti bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama-sama. Islah berarti memperbaharui perilaku menuju kebaikan. Qudwah berarti menjadi teladan dan pelopor. Muwathanah berarti mengakui eksistensi negara dan menjadi warga negara yang patuh pada hukum.

Artinya bahwa posisi Muhammadiyah berada ditengah dengan tidak ekstrem kekiri artinya liberal dan sekuler. Dan tidak ekstrem kekanan artinya konservatif dan fundamentalis. Sifat wasathiyah yang di miliki Muhammadiyah adalah bersumber dari

al-qur'an dan sunnah maqbullah dan ijtihad dengan pendekatan bayani, burhani dan irfani, tajdidnya adalah permurnian dan dinamisasi. Muhammadiyah sebagai gerakan islam kemasyarakatan memiliki sifat pertengahan wasathiyah sehingga diartikan tidak ekstrem. Sifat ketengahan ini berarti luwes dan kuat.

Adapun sepuluh sifat Muhammadiyah dalam Kepribadian Muhammadiyah sebagai paham gerakan wasathiyah, diantaranya:

1. Paham langsung Muhammadiyah bersumber langsung dalam al-qur'an dan sunnah maqbullah dengan pengembangan ijtihad dan pendekatan bayani, burhani dan irfani.
2. Pandangan akidah dan ibadah pada paham islam murni (*tandhif al-aqidah wal ibadah*) dengan terhindar dari praktek syirik, khurafat dan bid'ah.
3. Pada bidang akhlak mengikuti paham Sunnah Hasanah Rasulullah Saw serta tidak menganut paham akhlak situasional pada norma perilaku yang bisa berubah sesuai perkembangan masyarakat.
4. Dalam berbangsa dan bernegara Muhammadiyah berpegang teguh dalam nilai dasar ajaran islam dalam pandangan reformisme dan modernism islam.
5. Muhammadiyah berpandangan tidak ada bentuk tunggal dalam bentuk negara yang diijtihadkan dalam islam.
6. Muhammadiyah mengajak umat muslim dalam mengedepankan keberagaman yang ada di posisi pertengahan.
7. Muhammadiyah tidak berada dalam gerakan paham islam yang ekstrem, radikal dan fundamentalis
8. Pandangan wasathiyah merujuk pada konsep ummatan wasatha sesuai dalam alqur'an dalam Qs Al-Baqarah ayat 143.

Selain pandangan di atas, Ali Muhtarom<sup>40</sup> memberikan beberapa penjelasan terkait gerakan moderasi yang menjadi tujuan bersama dari jama'ah majelis taklim di kota Serang. Ia menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada dalilnya tapi pemahaman orang terhadap agama. Mengapa ada istilah moderasi beragama itu yang

---

<sup>40</sup> Wawancara Ali Muhtarom, Wadep III FTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 20 Oktober 2022, di FTK Pukul: 10:00 WIB

dimoderasi kan bukan ajaran agamanya tapi pemahamannya. Ia juga menyebutkan bahwa Islam sendiri yang namanya pemahaman keagamaan itu multitafsir banyak sekali. Ini penghormatan atau mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat atau dosen harus memiliki paham yang moderat dalam konteks bagaimana menghargai keberagaman yang ada baik dari pemikiran di antara sesama Islam atau mungkin dalam konteks kebangsaan tadi komitmen kebangsaan intinya seperti itu. Jadi penguatan penguatan itu harus dimiliki oleh dosen wawasan kebangsaan kemudian kalau kita konteksnya Indonesia kita harus benar-benar memaknai dan menghayati empat pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI memang secara umum harus tertanam dan ini saya kira seluruh dosen sudah memahami itu.

Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi Muslim Dunia (2018)<sup>41</sup>, disebutkan bahwa ada empat sikap beragama yang menjadi karakteristik Islam moderat; yakni “rasional, toleran, bertenggang rasa, dan tanpa selera”. Rasional berarti dapat dijalankau rasion dan sejalan dengan hukum-hukum akal. Bahwa moderatisme dalam berIslam adalah senantiasa menempatkan akal sebagai patner agama. Akal melalui kemampuan dan kecanggihan bernalarnya berkedudukan sebagai instrumen di mana bahasa-bahasa mistik agama diterjemahkan, ditafsirkan, dan dimaknai. Dengan peran akal, maka pesan agama yang sebelumnya berada dalam alam abstrak (*invisible*) dapat dibumikan secara nyata ke dalam aspek kehidupan.

Adapun toleran berarti suatu sikap atau sifat yang menanggung (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Berlandaskan pengertian ini, toleran dalam berIslam yang moderat mengandaikan pada perwujudan sikap keberagaman yang senantiasa terbuka dan membuka diri pada setiap bentuk keagamaan yang di luarnya. Baik itu menyangkut pemikiran, ritual, ajaran, dan sebagainya. Dalam diskursus keagamaan global, perilaku keagamaan yang toleran juga dibahasakan seabgai cara keagamaan yang

---

<sup>41</sup> Lihat H. Muktafi Sahal, *Moderasi Islam: Pengarusutamaan Islam Melalui Masjid*, Yogyakarta: Istana Agency, 2021, h. 30.

inklusif, yaitu satu perilaku keagamaan yang memiliki kecenderungan untuk melebur dengan penganut agama-agama lain di luar keyakinannya. Kebalikannya, pola keberagaman eksklusif memiliki kecenderungan menutup diri. Mempunyai kesadaran yang rendah untuk melakukan kerjasama dengan golongan lain yang tidak sejalan dengan paham dan agama mereka. Hal penting yang perlu digarisbawahi di sini bahwa toleran dan inklusif bukan dalam arti yang prinsip, seperti halnya aqidah. Toleran dan inklusif dalam arti bersikap dengan sesama, bukan menyangkut konsep ketuhanan dan yang berbau asas lainnya.

Ciri ketiga Islam moderat adalah tenggang rasa, yakni dapat (ikut) menghargai (menghormati) perasaan orang lain atau suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Jika merujuk pada pengertian ini, maka moderat dalam berislam mensyaratkan atas perwujudan diri yang senantiasa menjunjung tinggi rasa kasih sayang, penghormatan, dan penghargaan kepada setiap orang yang memiliki latar (paham) keagamaan berlainan dengan kepercayaan kita. Sederhananya, moderat artinya bertenggang rasa yang pada puncaknya menumbuhkan kesadaran, kesediaan, dan kesanggupan diri merangkulnya.

## **B. Aktualisasi Nila-Nilai Moderasi Beragama**

Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal yang berada di tengah-tengah masyarakat memiliki peran yang sangat besar bagi para jamaah. Dalam hal keagamaan, majelis taklim memberikan kontribusi atau sumbangsih yang sangat besar bagi masyarakat, karena tujuan utama dari majelis taklim sendiri yaitu mengajarkan tentang ilmu keagamaan. Maka dari itu keberadaan majelis taklim ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rohani mereka.

Dalam eksistensinya di dalam kehidupan masyarakat, majelis taklim mempunyai andil dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Majelis taklim merupakan wadah bagi masyarakat untuk senantiasa menimba ilmu, terlebih lagi ilmu tentang agama Islam. Sehingga majelis taklim hendaknya senantiasa mengoptimalkan peran fungsinya di dalam masyarakat. Majelis taklim merupakan

lembaga pendidikan berbasis masyarakat berciri khas nilai-nilai Islam yang dalam penyelenggaraannya memiliki prinsip pendidikan dengan sistem terbuka dan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Melalui majelis taklim diharapkan masyarakat dapat mempelajari ilmu agama, sehingga dari hasil proses pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan generasi Islam yang unggul, generasi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, membina keluarga sakinah hingga dapat mendukung serta mewujudkan harapan bangsa menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Tujuan utama terbentuknya majelis taklim adalah menyebarkan dakwah Islam dan menyelamatkan umat dari keterpurukan, dimana majelis taklim telah berkembang pesat di Indonesia. Mulai dari remaja hingga para orang tua telah andil dalam kegiatan majelis taklim tersebut. Awal mula terbentuknya majelis taklim ini merupakan upaya umat Islam dalam menyebarkan dakwah Islam melalui masjid- masjid. Namun bukan hanya sekedar masjid saja, sekarang dakwah sudah banyak dilakukan di beberapa tempat, bahkan tidak hanya lewat lisan akan tetapi lewat media sosial seperti *Youtube*, *Facebook*, *Whatshap* dan lain-lain.

Berdasarkan sejarah kelahirannya, majelis taklim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam, sebab telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam Ibnu Abu al-Arqam.<sup>5</sup> Namun dakwah secara sembunyi-sembunyi ini tidak berlangsung lama setelah adanya perintah Allah untuk melaksanakan dakwah secara terang- terangan yang terdapat dalam Q.S. Al-Hijr ayat 94 artinya: *“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”*.

Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat berciri khas nilai-nilai Islam yang dalam penyelenggaraannya memiliki prinsip pendidikan dengan sistem terbuka dan proses yang berlangsung sepanjang hayat. Melalui majelis taklim diharapkan masyarakat dapat mempelajari ilmu agama, sehingga dari hasil proses pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan generasi Islam yang unggul, generasi yang beriman dan

bertakwa, berakhlak mulia, membina keluarga sakinah hingga dapat mendukung serta mewujudkan harapan bangsa menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Keberadaan majelis taklim dalam masyarakat telah membawa manfaat dan kemaslahatan bagi umat, terutama bagi mereka yang menjadi anggota dan jamaahnya. Sebagai orang tua mestinya memerlukan pengetahuan dalam mendidik anak-anaknya namun banyak diantara mereka yang memiliki pendidikan rendah, kurang ilmu pengetahuan dan wawasan karena keadaan ekonomi yang minim sehingga menjadi penghalang mereka untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang mereka perlukan. Oleh karena itu majelis taklim hadir dengan memberikan kontribusi yang besar dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengikuti majelis taklim ini diharapkan para jamaah yang mayoritas merupakan orang tua akan dapat menambah wawasan baik dari segi ilmu pengetahuan keagamaan maupun ilmu pengetahuan umum lainnya.

Nilai dalam bahasa Inggris disebut *value* yang secara bahasa berarti harga, (Anthony Giddens, 1995). Nilai merupakan konsep yang menunjukkan pada segala sesuatu yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang sesuatu yang dianggap benar, baik, layak, indah, pantas, penting, dan dikehendaki oleh manusia dalam kehidupannya, (Abidin, 2021). Maka berbanding terbalik dari itu, tidak bernilai memiliki makna tidak benar, tidak baik, tidak layak, tidak pantas, tidak indah, tidak penting dan tidak dikehendaki oleh seseorang dalam dirinya.

*Tawasuth* itu *wasathiyah* itu sendiri dan *tasamuh* (toleransi) *i'tidal* (keadilan), yang ketiga *ishlah*, yang keempat yaitu perbaikan-perbaikan kemudian *al-muwathonah* cinta tanah air yang kelima dan *asy-syura*, yang keenam itu tentang musyawarah atau nilai-nilai demokrasi kemudian yang selanjutnya itu adalah *al'urf* dan yang ketujuh adalah *al-qudwah* yang artinya kepeloporan. Jadi *tawasuth*, *tasamuh*, *i'tidal*, *ishlah*, *almuwathonah*, *asy-syura*, dan *al-qudwah* ini adalah kesepakatan ulama dunia dalam konferensi di Bogor tahun 2018. Sedangkan 2 nilai yang selanjutnya itu *al-'urf* atau anti kekerasan dan *al-'urf* atau *ihthomul 'urf* menghormati tradisi atau akomodati terhadap tradisi<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Wawancara Ali Muhtarom.....

Nilai-nilai moderasi Islam sebenarnya sudah menjadi praksis keseharian jama'ah majelis taklim sudah terbiasa dan mengenal istilah tawasut (moderat), tawazun (proporsional), tasamuh (toleran) dan ta'adul (berlaku adil). Term-term tersebut tidak hanya diajarkan kepada jama'ah majelis taklim untuk dihafalkan tetapi sudah teraplikasi dalam wujud sikap dan perilaku sehari-hari. Namun seiring perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi di masyarakat dituntut selalu berimprovisasi dengan inovasi dan kreatifitas baru mengingat tantangan merebaknya intoleransi semakin menguat dan potensi tingkat keterpaparan paham intoleransi juga semakin hebat terutama lewat pengaruh gencarnya propaganda di media sosial. Di samping karena moderasi Islam sudah menjadi laku dan budaya segenap warga madrasah faktor lain yang cukup mendukung implementasi moderasi Islam di madrasah adalah komitmen kolektif dari segenap pemangku kepentingan (stakeholders) jama'ah majelis taklim yang menjadi kekuatan tersendiri. Jama'ah majelis taklim sangat konsen terhadap Islam yang ramah dan bukan Islam yang marah. Islam yang rahmatan li al-'alamin, Islam yang membawa kedamaian untuk seluruh dunia.

Ada beberapa poin yang menjadi nilai utama dari moderasi beragama menurut Islam dan itu sangat perlu sekali dikembangkan dan diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Hal ini tentu saja juga selain karena menguatnya isu radikalisme ditambah dengan fakta bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibangun oleh sekian banyak agama dan kepercayaan, suku-suku yang begitu heterogen, bahasa yang begitu banyak serta adat istiadat yang berbeda antar daerah. Nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam diantaranya adalah *tawasut*, *tasamuh* dan *tawazun* dengan pengaktualisasian sebagai berikut:

### **1. *Tawassuth***

Definisi “Tawassuth” sudah diulas secara singkat pada bab sebelumnya. At-Tawassuth yang disebutkan pertama ini memiliki peran sentral dalam moderasi beragama dan terkait dengan nilai-nilai lainnya. Istilah “Tawassuth” yang merupakan rangkaian dari kata wassatha, secara bahasa berarti sesuatu yang ada di tengah, atau Sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sedangkan

pengertian secara terminologi adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir dan praktik yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. At-tawassuth juga memiliki lawan kata dari “berlebihan dan berkurangan”. Berlebihan setidaknya ada dua, yaitu al-ifrat (طارفالإلا) dan al-ghuluw (غلاول), sedangkan untuk arti berkurangan at-tafrit (طيرفتلا) dan al-jafa` (ءافجلا). Ringkasnya, al-tawassuth adalah posisi antara berlebihann dengan berkurangan. Nilai tawassuth ini memiliki peran sentral karena posisinya menjiwai delapan nilai moderasi beragama yang lainnya.

Dengan demikian Tawassuth dapat dijadikan sebuah prinsip untuk menjalankan kehidupan yang menjunjung tinggi pemahaman atau sikap lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersikap tatharruf (ekstrem). Pemahaman dan sikap Tawassuth sebagai nilai utama dalam moderasi beragama tersebut bukan tidak berdasarkan alasan. Tawassuth memiliki sumber dan rujukan yang keterangannya tentu berdasarkan pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 143 yang berbunyi,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ<sup>٥</sup>  
 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ<sup>٦</sup>  
 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ  
 لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*

Komunitas jalan tengah atau umat terbaik tersebut menjadi- kannya untuk memilih jalan Tawassuth yang dapat merepresentasikan amalan moderat dalam berbagai hal. Penjelasan ini sejalan dengan gambaran yang terdapat dalam Q.S. al-Furqan [25]: 67 tentang ibadah yang mengandung unsur individual dan sosial yaitu

infak atau zakat yang tidak diperkenankan berlebihan atau juga kikir dalam mengamalkannya “*Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.*”

Dari sini pula dalam kaitannya dengan ibadah individual dan sosial, maka umat Islam dalam beribadah harus seimbang berada di tengah-tengah. Mereka perlu memahami bahwa dalam beribadah tidak boleh sepenuhnya terobsesi dengan akhirat semata dan melupakan kehidupan dunia, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi umat Islam juga harus terobsesi pada tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan di dunia ini dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian (akhirat). Hal ini, seperti yang dipesankan dalam Q.S. al-Qashash [28]: 77, “*Carilah tempat tinggal di akhirat melalui apa yang telah Tuhan berikan kepadamu dan jangan lupakan bagianmu di dunia*”.

*Tawassuth* sebagai ajaran dan praktik beragama yang dapat dilakukan oleh umat Islam juga tergambar dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana terekam dalam hadis Rasulullah saw.

*Sesungguhnya agama ini (Islam) mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulitnya melainkan (agama itu) akan mengalahkannya (mengembalikan dia kepada kemudahan).*”(HR. Bukhari, hadis ke-39).

Dalam memaknai hadis tersebut, dapat dipahami bahwa agama Islam itu berada di tengah-tengah (*tawassuth*) yaitu berada di antara mereka yang berlebihan dan yang suka mengurang- ngurangi. Hadis ini menegaskan bahwa kita hendaknya menjaga keseimbangan. Karena sikap *Tawassuth* tersebut akan diikuti oleh orang-orang yang suka mengurang-ngurangi dan juga akan mengembalikan orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka ciri-ciri atau indikator sembilan nilai moderasi beragama dari nilai al-*Tawassuth* antara lain: mengutamakan sifat pertengahan dalam segala hal, tidak ekstrem kiri dan kanan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; menjaga keseimbangan dunia dan akhirat atau menjaga

keseimbangan ibadah ritual dan sosial; serta menjaga keseimbangan antara doktrin dan pengetahuan.

## 2. *Tasamuh*,

Tasamuh adalah sikap menyadari akan adanya perbedaan dan menghormati, baik itu dari keagamaan, suku, ras, golongan dan berbagai aspek kehidupan lainnya, atau sikap untuk memberi ruang bagi orang lain dalam menjalankan keyakinan agamanya, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakini.

Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif. Maka dari itu tasamuh memiliki sikap moderat, adil dan berdiri atas semua kepentingan kelompok ataupun golongan.

*Tasamuh* seperti apa yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas bertujuan untuk mengenali dan menghormati keber- anekaragaman dalam semua aspek kehidupan. Pada konteks tersebut tasamuh berpatokan pada Q.S. Al-An'am[6]: 108 yang menegaskan bahwa:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ  
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. (Q.S. Al-An'am [6]: 108).*

Sikap *tasamuh* ini dapat ditunjukkan melalui keterbukaan dan menerima akan perbedaan pandangan yang ada. Hal ini didasari pada sebuah realitas yang menyatakan bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari termasuk dalam hal agama dan kepercayaan. Allah berfirman yang artinya “*Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka*

*berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”* (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 48).

Dengan demikian *tasamuh* ini memiliki ciri-ciri; menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta menghargai ritual dan hari besar agama lain.

Kasus intoleransi mengalami peningkatan setiap tahunnya di Indonesia. Merujuk temuan Setara Institute, pada tahun 2020 tercatat 32 kasus pelaporan penodaan agama, 17 kasus penolakan pendirian tempat ibadah, dan 8 kasus pelarangan aktivitas ibadah. Kemudian, 6 kasus perusakan tempat ibadah, 5 kasus penolakan kegiatan dan 5 kasus kekerasan (Setara Institute, 2021).

Toleransi dapat pula mengandung pengertian keseimbangan antara prinsip dan penghargaan kepada prinsip orang lain. Toleransi lahir karena orang mempunyai prinsip, tetapi menghormati prinsip orang lain. Mempunyai prinsip, tetapi tanpa menghormati prinsip orang lain mengakibatkan *i'tizal* (eksklusif), mengakui dirinya yang paling benar. Maka, jika seseorang sudah melakukan *tasamuh* (toleransi), maka akan berlanjut dengan melakukan *tawazun* (keseimbangan). Dan, jika sudah melakukan *tasamuh* dan *tawazun* orang akan terdorong untuk melakukan dialog dalam setiap penyelesaian masalah menyangkut urusan agama.

Contoh sikap toleran antarumat beragama (umat Islam dengan nonmuslim) adalah dengan cara tidak ikut campur dalam masalah peribadatan masing-masing pemeluk agama, cukup dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan beragama masing-masing dan tidak saling mengganggu. Toleransi antarsesama umat Islam (interen umat Islam) misalnya dengan cara menghormati perbedaan kelompok, mazhab, organisasi keagamaan, dan perbedaan *furu'iyah* lainnya. Beberapa manfaat dan hikmah sikap toleran diantaranya; menjalin ukhuwah, persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, menciptakan keharmonisan, dalam kehidupan bermasyarakat, terwujudnya kerukunan dan terhindar dari perpecahan, terwujudnya ketenangan dan terhindar dari ketegangan serta konflik, menghilangkan hasud, fitnah, kebencian, dendam dan permusuhan, menciptakan rasa aman, tenang,

tenteram, dan damai di masyarakat, serta menimbulkan sikap saling menghormati antarsesama.

Toleransi juga bagian dari nilai etika sosial Islam, umat Islam harus menampilkan wajah damai dan mewadahi upaya pencarian solusi terhadap seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat, negara dan agama, dan ini adalah gerakan moral yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan yang majemuk. Sikap toleran juga terkait dengan musyawarah. Musyawarah dalam Islam tidak hanya dinilai sebagai prosedur pengambilan keputusan yang direkomendasikan, tetapi juga merupakan tugas keagamaan (*wa syawirhum fil-amr*) sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imran 3 ayat 159. Dengan bermusyawarah akan tercipta kehidupan demokratis, terbuka dan menganggap orang lain dapat memberikan alternatif dalam memutuskan persoalan yang dihadapi sehingga terjalin kehidupan yang dinamis.

Dengan toleransi umat Islam diharapkan dapat berpikir dan bersikap tidak melakukan diskriminasi atas dasar perbedaan suku bangsa, harta kekayaan, status sosial, dan atribut-atribut keduniaan lainnya. Itulah sebabnya Islam mencabut akar-akar fanatisme jahiliyah yang saling berbangga diri dengan agama (keyakinan), keturunan, dan ras. Melalui prinsip-prinsip tersebut, kaum muslim selalu mengambil posisi sikap akomodatif, toleran dan menghindari sikap ekstrim dalam berhadapan dengan spektrum budaya apa pun. Sebab paradigma pemikiran semacam ini mencerminkan sikap yang selalu didasari atas dasar pertimbangan hukum yang bermuara pada aspek kemaslahatan (*maslahah*) dan kemudharatan (*mafsadah*).

Beberapa manfaat dan hikmah sikap toleran diantaranya; menjalin ukhuwah, persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat, menciptakan keharmonisan, dalam kehidupan bermasyarakat, terwujudnya kerukunan dan terhindar dari perpecahan, terwujudnya ketenangan dan terhindar dari ketegangan serta konflik, menghilangkan hasud, fitnah, kebencian, dendam dan permusuhan, menciptakan rasa aman, tenang, tenteram, dan damai di masyarakat, serta menimbulkan sikap saling menghormati antarsesama. Toleransi juga bagian dari nilai etika sosial Islam, umat Islam harus menampilkan wajah damai dan mewadahi upaya pencarian solusi

terhadap seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat, negara dan agama, dan ini adalah gerakan moral yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan yang majemuk.

### **3. *I'tidal***

Ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, maka tidak akan terlepas dari yang namanya *I'tidal* atau bersikap proporsional. Pada dasarnya adil berasal dari bahasa arab yang memiliki makna lurus lawan dari bengkok. Orang yang adil harus berjalan lurus dan sikapnya harus menggunakan ukuran yang sama bukan ganda (Jauhari, 2017). Secara etimologi bahwa kata ( العدل ) al-adl terambil dari kata ( عدل ) ,adalah yang terdiri dari huruf-huruf ‘ain, dal dan lam. Rangkaian dari huruf-huruf tersebut memiliki makna bertolak belakang yaitu lurus dan sama serta tidak bengkok dan berbeda (Shihab, 2002).

Dalam bahasa Arab, kata “*I'tidal*” dalam sembilan nilai moderasi beragama ini sering diartikan sama dengan *Tawassuth*. Kata *wasath* dianggap sama maknanya dengan adil. Sementara kata عدل - يعدل - عدل (adil) juga memiliki arti lain yaitu jujur atau benar sedangkan orang yang tidak melakukan perbuatan adil itu disebut aniaya. (Muhammad Yunus, 1989: 257).

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan, karena Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT dirinya sendiri dan orang lain. Al Qur'an memandang bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan. Konsep *I'tidal* yang dibawa al Qur'an sangatlah konseptual dalam kehidupan (Casrameko, 2019).

Agama Islam sebagai pembawa rahmat memerintahkan pemeluknya agar mewujudkan rasa kasih sayang dan mempererat tali silaturahmi. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan umatnya agar menjalankan kewajiban berlaku adil dalam rangka melakukan urusan apapun kepada setiap manusia. *I'tidal* sebagai bagian dari sembilan nilai moderasi beragama dimaksudkan untuk berperilaku proporsional dan adil serta dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini bersumber dari Q.S. Al-Maidah [5]: 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ؕ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Kata عدلوا dalam ayat tersebut berasal dari kata عدل يعدل (adil) memiliki beberapa pengertian: pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah. Kedua, melarikan diri atau mengelak dari jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar). Ketiga, sama ada sepadan atau menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (Ibnu Mandzhr, 1999: 458).

Adil merupakan perintah bagi orang-orang beriman dan bentuk kata lain dari “i’tidal” itu sendiri. I’tidal (adil) yaitu menunaikan sesuatu dengan sesuai haknya, memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan profesionalitas dan berpegang teguh pada prinsip. I’tidal adalah sikap jujur dan apa adanya, memiliki prinsip yang kuat, tidak mudah goyah, serta menegakkan keadilan kepada siapapun, di mana pun, dan dalam kondisi apapun, dengan sangat mempertimbangan kemaslahatan (Manan, 2012: 38).

Moderasi dan sikap moderat dalam beragama selalu berkonsentrasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi. Bagaimana kita bisabersikap moderat, dengan berusaha mengkompromikan kedua sisi secara adil dan seimbang dan tetap memahami konsepnya.

#### 4. *Ishlah*

Secara etimologi kata *ishlah* berasal dari bahasa Arab yang berakar kata *shalaha*, terdiri atas tiga huruf yakni , الصاد , 'اللم , dan , , الحاء selain itu *ishlah* bermakna baik, memperbaiki, dan mendamaikan. Kata *Ishlah* digunakan secara khusus untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia. Dalam pengertian Al-Mu'jam al-Wajiz bahwa kata *Ishlah* mengandung dua makna, pertama; bermanfaat dan kompatibilitas, kedua; terlindungi dari kerusakan. Kata ini bila digabungkan dengan kata lain dapat berarti memperbaiki atau melakukan dan bertindak baik. Adapun jika dikombinasikan dengan frasa sosial maka dapat berarti menghilangkan konflik dan persaingan.

*Al-Ishlah* adalah terlibat dalam perbuatan reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama. Reformatif dan konstruktif ini dilakukan untuk memperoleh keadaan yang lebih baik dengan cara mengakomodasi suatu kondisi perubahan dan perkembangan zaman. Pada terma *al-Ishlah* ini pula digunakan untuk memperoleh kemaslahatan bersama dengan berprinsip pada sebuah kaidah *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik). Secara etimologi istilah *al-Ishlah* dapat dimaknai sebagai perbuatan yang baik dan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Atau juga *al-Ishlah* ini memiliki makna mengatur sesuatu yang tidak lurus menjadi lurus dengan mengembalikan fungsinya yang sebenarnya (al-Thabarsi, 1986: 137). Karenanya, secara terminologi, *al-Ishlah* dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang hendak membawa perubahan dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Prinsip ini diturunkan dari ayat dalam Al-Qur'an seperti dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 244,

Menurut syariat Islam, tujuan *Ishlah* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. Dalam hukum Islam, *Ishlah* adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Secara terminologis, istilah *Ishlah* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative*

justice) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi actual yang dilahirkan oleh proses tersebut.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa Ishlah jangan dipahami dalam arti mendamaikan antara dua orang (atau lebih) yang berselisih. Akan tetapi, kata tersebut harus dipahami sesuai dengan makna semantiknya dengan memperhatikan penggunaan al-qur'an terhadapnya. Menurutnya ada dua bentuk yang digunakan al-Qur'an, pertama Ishlah merupakan satu bentuk kata yang selalu membutuhkan obyek, dan kedua shalah, yang digunakan dalam bentuk kata sifat. Sehingga shalah dapat diartikan sebagai terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia dapat bermanfaat (berfungsi) dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya sehingga tujuan dimaksud tidak tercapai, maka manusia dan dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut padanya, dan apa yang dilakukannya dinamai Ishlah.

Makna reformatif dan konstruktif pada *al-ishlah* yang melahirkan pengertian di atas adalah sebuah gagasan yang menuju perbaikan dan perubahan-perubahan yang lebih baik dengan mengutamakan kepentingan bersama dan bersedia mendamaikan perselisihan untuk kebaikan bersama. Makna ini dapat juga ditemukan pada ayat-ayat yang lain. Misalnya memperbaiki keadaan anak yatim (Q.S. Al-Baqarah [2]: 220), perbaikan dalam kehidupan rumah tangga Q.S. Al-Baqarah [2]: 228), perbaikan pada diri sendiri dan perbaikan kepada umat yang dipimpinnya (Q.S. Al-A'raf [7]: 142), dan perbuatan memperbaiki orang-orang yang bertikai, kelompok atau negara yang bertikai maka dalam posisi ini kita dianjurkan menjadi pelopor dalam mendamaikan untuk kepentingan bersama. Sebagai pendamai maka tentu posisi pendamai ini berada ditengah-tengah tidak boleh berat sebelah. Makna al-Ishlah yang reformatif dan konstruktif sebagaimana telah dipaparkan di atas terkait dengan lawan dari kata tersebut adalah kehancuran/kerusakan. Reformasi dalam Islam bertujuan untuk mengembalikan keimanan Islam, prinsip, metodologi, pemahaman dan kesimpulannya kepada cara yang konstruktif bagi umat. Cara al-ishlah yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi umat yang telah melenceng atau menyimpang dari ajaran Islam dengan cara memulihkan dan

mengubah beberapa aspek yang telah mengguncang kestabilan dan kerukunan umat Islam (Ismail et al., 2017).

Jadi ciri-ciri dari al-Ishlah ini adalah sebagai berikut bersepakat dengan perubahan yang lebih baik, mengutamakan kepentingan bersama, dan bersedia mendamaikan perselisihan untuk kebaikan bersama. Dengan demikian *al-ishlah* berarti seirama dengan *tawassuth* (pertengahan) dalam konteks tetap menekankan pada memelihara yang lama yang baik dan mengambil inovasi/pembaharuan yang lebih baik.

Dari berbagai definisi Ishlah di atas, jelas bahwa makna Islah digunakan secara luas dan membawa berbagai makna yang mencakup berbagai aspek. Dalam al-Qur'an misalnya, kata Ishlah dan fragmennya digunakan dalam semua aspek kehidupan manusia dari memperbaiki diri sendiri dan bertobat, untuk rekonsiliasi seorang suami dan seorang istri ketika dalam perselisihan, sampai pada tingkat memecahkan masalah-masalah bangsa. Bahkan, itu juga digunakan sebagai pesan kenabian dan kerasulan dalam menegakkan kata-kata Allah. Secara teknis Ishlah berupaya untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang telah dilanggar dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad dengan cara menyeru umat Islam untuk kembali ke tingkat awal di bawah kepemimpinan dan bimbingan dari Rasulullah Saw. Ishlah tidak bermaksud mengubah ajaran agama agar sesuai dengan zaman, melainkan manusia itu sendiri yang harus berubah agar sesuai dengan ajaran Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad Saw.

## **5. Asy-Syura**

Musyawahar berasal dari bahasa Arab yaitu syura (شورى) yang berarti secara bahasa memiliki arti mengambil, melatih, menyodorkan diri, dan meminta pendapat atau nasihat; atau secara umum, asy-syura artinya meminta sesuatu. Adapun menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Ashfahani, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati, maka dengan demikian asy-syura adalah urusan yang

dimusyawarahkan (Al Alusy, 1415: 46). Syura (musyawarah) merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk menyelesaikan segala macam persoalan dengan jalan duduk bersama, mengumpulkan pandangan yang beragam untuk mencapai kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Musyawarah mengandung manfaat yang besar, selain mewadahi para pesertanya untuk terlibat dalam diskusi atau pencaharian solusi atas berbagai persoalan yang ada, musyawarah juga mengandung nilai kebenaran berdasarkan kesepakatan kolektif. Namun demikian, suara mayoritas dalam musyawarah tentu saja tidak selalu identik dengan kebenaran.

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy-Syura [42]: 38). Kata yang digarisbawahi pada firman di atas memiliki arti yang sama sebagai syura (musyawarah), yang juga berarti memulai sesuatu, menunjukkan dan memperluas. Hal itu juga terungkap dalam Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159, “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” Kata وشاورهم (berkonsultasi dengan mereka) pada ayat di atas dalam hal tertentu menunjukkan adanya saling bertukar pendapat (musyawarah) seperti dalam penyelenggaraan negara atau bahkan yang lebih besar bagi masyarakat, tentu dalam hal untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman yang menghasilkan keputusan terbaik musyawarahlah jalan penyelesaiannya. Abdul Hamid Al-Anshari mengatakan bahwa syura adalah negosiasi atau bertukar pendapat tentang suatu hal atau bahkan meminta nasehat dari banyak pihak untuk dipertimbangkan dan diambil pilihan terbaik untuk kepentingan bersama (Abdullah, 2014).

Sehingga seorang mufassir dari Andalusia, Ibnu ‘Athiyya (w. 546 H/1151 M) menafsiri mengenai Q.S. Ali Imran[3]: 159 tersebut, bahwa syura merupakan salah

satu dari basis syariah yang paling mendasar, dan bagi siapapun yang tidak melaksanakan syura dengan orang-orang yang berilmu dan juga ulama dalam pengambilan keputusan mengenai kemaslahatan umat, maka ia wajib untuk diturunkan dari jabatan publiknya (Al-Andalusy, tth: 534). Berdasarkan uraian di atas, maka musyawarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut; membahas dan menyelesaikan urusan secara bersama, bersedia mengakui pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, serta menghormati dan mematuhi keputusan bersama. Dengan demikian syura ini dengan sendirinya memuat nilai-nilai tawassuth atau tengah-tengah (moderat) yang terdapat dalam moderasi beragama.

Pertama komitmen kebangsaan. Kedua terkait dengan toleransi itu sendiri. Ketiga terkait dengan sikap nir kekerasan atau anti kekerasan dan yang keempat adalah akomodasi terhadap budaya dan tradisi kearifan lokal.

Kemudian pada wilayah pertanyaan yang pertama terkait bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi beragama terhadap kehidupan mahasiswa di kampus? disini sebenarnya masyarakat yang ada di Kota Serang antara masyarakat lainnya memiliki pola pendekatan atau memiliki pola yang berbeda, ada yang respon aktif, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak peduli. Hal ini disampaikan oleh Muhtarom sebagai berikut:

Selain nanti pendekatan pendekatan yang lain seperti pendekatan pembinaan yang saya maksud pendekatan struktural atau fungsional ini adalah bagaimana di dalam pengimplementasian atau pengaktualisasian moderasi beragama itu tidak bisa dipisahkan dari peran pimpinan jadi ada semacam institusional of roge jadi pendekatan institusi yang saya bahasakan sebagai bagian dari fungsional struktural. Karena pembinaan pembinaan yang ada nanti yang dijadikan sebagai aktualisasi itu pertama kali harus direspon oleh pimpinan ketika pimpinan mulai dari rektorat sampai dekanat kurang respon di dalam penguatan dan pengembangan nilai-nilai moderasi beragama. Saya kira itu nanti akan berimbas kepada penguatan atau pengaktualisasian dalam mahasiswanya itu kurang maksimal.

Dari pendekatan kepemimpinan itu ada intervensi munculnya edaran dari Dirjen Pendis saat itu tentang pembuatan Rumah Moderasi Beragama kemudian kemarin baru ada KMA 93 Tahun 2022 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan dan pengimplementasian moderasi beragama di lingkungan ASN di wilayah Kementerian

Agama sebenarnya PTKIN juga masuk. Ketika ini ada undang-undang segala macam itu sebenarnya secara langsung bagaimana pembuatan pembuatan promoters beragama kemudian intervensi pimpinan, ketika dari pimpinan tidak merespon tidak ada intervensi. Pembinaan moderasi beragama nanti yang termasuk di dalam ini kemahasiswaan tidak akan jalan, paling seandainya jalan pun tidak memiliki makna apalagi kalau hanya sekedar mengikuti atau mungkin menjalankan itu, karena prioritas dari program kementerian agama adalah moderasi beragama dan itu berlaku seluruh PTKIN Rumah Moderasi Beragama dan juga seluruh PTKIN itu harus ada, saya kira tergantung nanti bagaimana sikap penguatan dari masing-masing di tingkat pimpinan. Kalau di UIN Banten saya kira alhamdulillah sudah berjalan meskipun nanti perlu ditingkatkan Rumah Moderasi Beragama sudah ada kemudian beberapa kegiatan kegiatan sudah jalan, meskipun memang di sini ada kendala karena tidak diprogramkan dari kampus untuk pembinaan-pembinaan.

Artinya secara penganggaran itu mencari sendiri ada cantolan emang dari Lp2m tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa maksimal karena saya melihat di beberapa kampus yang lain memang dari Rumah Moderasi Beragama itu karena tidak punya cantolan beberapa kampus itu langsung menyusun RKAKL nya plot melalui pintu Lp2m di sini belum ada itu kecuali yang beberapa kampus yang sudah menjadikan Rumah Moderasi Beragama sebagai salah satu pusat yang masuk dalam statuta itu juga lebih nyaman, ini adalah kendala yang dari segi intervensi dan mungkin juga dikatakan saya komitmen dari pimpinan.

Yang kedua, termasuk bagian dari struktural adalah proses pembelajaran yang ada di masing-masing kelas atau bisa dikatakan sebagai classical of roge pendekatan proses pada pembelajaran di kelas. Saya kira juga sama jadi seluruh dosen yang ada yaitu juga harus memiliki pola pemahaman yang moderat, ini bukan berarti munculnya pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu dengan adanya Misalkan begini. Mengapa sih ada moderasi beragama? Terutama Islam, Islam itu kan sudah moderat, misalkan. Memang iya, jadi secara substansi ajaran islam itu adalah ajaran yang sangat moderat.

Disini persoalannya bukan pada dalilnya tapi pemahaman orang terhadap agama. Mengapa ada istilah moderasi beragama itu yang dimoderasi bukan ajaran agamanya tapi pemahamannya. Saya kira Islam sendiri yang namanya pemahaman keagamaan itu multitafsir banyak sekali. Ini penghormatan atau mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat atau dosen harus memiliki paham yang moderat dalam konteks bagaimana menghargai keberagaman yang ada baik dari pemikiran di antara sesama Islam atau mungkin dalam konteks kebangsaan tadi komitmen kebangsaan intinya seperti itu. Jadi penguatan penguatan itu harus dimiliki oleh dosen wawasan kebangsaan kemudian kalau kita konteksnya Indonesia kita harus benar-benar memaknai dan menghayati empat pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI memang secara umum harus tertanam dan ini saya kira seluruh dosen sudah memahami itu..

Saya melihat bahwasanya secara umum jama'ah majelis taklim di Kota Serang memiliki atau mungkin pemahaman yang secara umum sudah ke situ, tapi memang perlu ditingkatkan lagi sebagai agen sehingga memang program Kementerian Agama terkait dengan penguatan dan pengembangan nilai agama ini sudah sangat layak untuk dikembangkan dan didukung dalam konteks membina harmonisitas, membina kehidupan yang harmonis. Di antara sesama muslim yang berbeda paham perlu juga kerjasama karena agama pada dasarnya mengajarkan hal-hal yang sakral tapi pemahaman terhadap keagamaan itu sendiri yang menjadi bagian dari termasuk moderasi beragama, antara agama dan paham keagamaan perlu dibedakan, jadi kadang-kadang orang mengatakan bahwa pemahaman agama itu menjadi agama yang sakral ini yang kadang-kadang perlu didalami.

Ketika masyarakat semangat dalam mendukung internalisasikan nilai moderasi beragama dari aspek struktur fungsional yang harus dikembangkan melalui beberapa intervensi lembaga-lembaga dakwa, pendidikan, madrasah, pondok pesantren, dan majelis taklim. Kemudian dalam penguatan penguatan selanjutnya sebenarnya harus dilakukan pembinaan yang secara khusus dari tingkat mahasiswa yang secara lebih spesifik harus ada pembinaan kepeloporan moderasi beragama bagi mahasiswa, dan ini polanya saya kira. Kalau misalkan di UIN Banten sudah ada

Rumah Moderasi Beragama sebenarnya harus didukung oleh seluruh pimpinan civitas akademika mulai dari Rektorat dan dekanat juga serta jurusan. Saya kira pembinaan kepeloporan ini nanti akan maksimal jadi program-program yang ini, apakah nanti ada instruksi khusus dari Wakil Rektor 3 mengenai bagaimana penguatan pembinaan kepeloporan mahasiswa tentang moderasi beragama ini yang dicanangkan kolaboratif ini perlu dibangun jadi antara civitas akademika dalam hal ini adalah para para Pimpinan dan selama ini memang belum maksimal meskipun sudah ada implementasi secara sebagian-sebagian.

Implementasi penguatan dari segi insersi atau integrasi kurikulum juga perlu, termasuk juga membuat semacam dokumen yang menjadi acuan dan ini ranahnya mungkin dari pengembangan mutu LPM jadi ada semacam menjadikan moderasi beragama yang mengadaptasi kurikulum-kurikulum apalagi nanti memasukkannya dalam PKM. Selama ini mungkin di UIN belum ada, jadi intervensi kurikulum dalam pembelajaran MD atau menyisipkan atau menginsersi harus diatur untuk mengimplementasikan nilai bersama di dalam dunia kemahasiswaan. Kemudian membangun konten-konten narasi dari moderasi beragama dan juga melakukan diskusi diskusi yang secara lebih masif misalkan moderasi beragama dijadikan sebagai sebuah kajian itu juga bagus menarik membudayakan kajian keilmuan dalam bentuk diskusi tentang moderasi beragama artinya disini menjadi sebuah wacana. Karena diskusi diskusi tentang sekarang kita punya tangan dengan kasus HKBP di Cilegon saya kira menarik untuk dilihat dari perspektif moderasi beragama terlepas dari nanti kejadian yang ada kita harus menggali dari dua sumber misalkan karena posisinya kan di tengah-tengah wasathiyah ini kalau itu dijadikan sebagai kultur dari keilmuan.

Secara singkat saya mengatakan bahwa implementasi atau aktualisasi nilai moderasi beragama terhadap mahasiswa di kampus kita ini memang harus didukung oleh pimpinan melalui intervensi pimpinan dari semua lini, kemudian dosen, dari unsur ormawa. Kemudian untuk lebih menspesifikkan lebih mengkhususkan lagi melakukan kolaborasi dari wilayah yang ada mungkin yang dalam hal ini adalah Rumah Moderasi Beragama harus memiliki program tapi harus didukung oleh

masing-masing lini yang ada, kalau dari penguatan dan pembinaan narasi moderasi beragama harus didukung mulai dari pihak-pihak kemahasiswaan. Jadi pimpinan yang mengurus bidang kemahasiswaan dari Rektorat mungkin Warek 3, dari Dekanat, wakil dekan 3, kemudian dari jurusan saya kira program-program yang dilakukan mengikuti dengan program program yang dicanangkan dengan aktualisasi nilai moderasi beragama.

Selanjutnya terkait dengan bagaimana mengaktualisasikan prinsip moderasi beragama. Pertanyaan ini kemudian nanti akan saya jawab juga terkait dengan bagaimana menginternalisasikan beberapa nilai dan prinsip tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari baik secara khusus bagi kemahasiswaan maupun pada masyarakat secara luas utamanya di lingkungan kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sudah saya sampaikan di sesi awal tadi bahwa moderasi beragama selain ada 9 Nilai juga ada prinsip dari prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam moderasi beragama khususnya yang saat ini sedang dikembangkan dan dikuatkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pertama adalah muatan atau komitmen kebangsaan, jadi indikator orang bisa dikatakan moderat apabila: 1. Memiliki komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini saya kira jika kita kaitkan dengan aktualisasinya di dalam dunia pendidikan di kampus, memang tidak bisa dipisahkan dari tiga pendekatan yang tadi misalkan dari unsur pimpinan dosen dan kemudian mahasiswa. Salah satu hal yang mungkin di antara satu yang penting mengenai komitmen kebangsaan memang harus dilakukan atau mungkin harus dimiliki oleh segenap civitas akademika dalam hal ini adalah dalam proses pembelajaran. Jadi komitmen kebangsaan itu maknanya sangat luas mungkin kalau kita kaitkan dengan spirit kebangsaan bisa dimulai dari proses perkuliahan, dalam penguatan kebangsaan yang dihubungkan dengan beberapa kurikulum saya kira sangat penting bagi pembinaannya melalui mata kuliah nanti kita kan ada mata kuliah Universitas itu seperti kewarganegaraan, Pancasila. Saya kira itu bagian dari penguatan nilai kebangsaan dan namun disini sebenarnya masih ada catatan. Pimpinan bagian yang menanganinya harus benar-benar mempersiapkan jadi

dosen Pancasila, dosen kewarganegaraan harus benar-bener ada penguatan khusus jangan asal-asalan.

Selama ini kelihatan untuk mencari dosen kewarganegaraan dan Pancasila yang ekspert itu segera harus dicari dosen yang lulusan Pendidikan Kewarganegaraan tapi kan memang ini masih ada kekurangan pada dasarnya memang berasal dari situ. Jadi pemahaman kebangsaan bagi dosen Pancasila dan Kewarganegaraan harus tuntas dan itu perlu dievaluasi. Saya kira RPP atau mungkin proses pembelajarannya, jangan sampai dosen-dosen yang mengajar mata kuliah tersebut belum tuntasnya secara ideologi keindonesiaannya. Ketika ada pertanyaan misalkan begini ini saya kira pertanyaan yang harus dijawab oleh dosen yang mengampu mata kuliah tersebut.

Pertanyaannya seperti ini, mengapa kita harus ikut dari dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi adalah undang-undang Dasar 1945? Bukankah kita mempunyai dasar Islam sebagai dasar negara? Pola pendekatan yang dilakukan secara teologis harus menjelaskan pertanyaan itu dari perspektif teologis/keislaman kemudian menghubungkannya dengan wawasan kebangsaan. Secara teologis harus mampu memberikan jawaban kepada mahasiswa karena ini adalah ranah keimanan atau keyakinan tetapi bagaimana juga menghubungkannya dengan kontekstual. Menjadikan warga bangsa Indonesia sebagai bagian dari keragaman, formula-formula ini sehingga memang perlu juga pembinaan dan terkait dengan komitmen kebangsaan karena mahasiswa kita sebenarnya kritis memang perlu diimbangi dengan penyediaan dosen yang taamuqon wa tabahuron fi ulumuddin berpengetahuan luas mendalam pemahaman keagamaan, kemudian juga harus diikuti dari dimensi-dimensi.

Saat ini kalau istilah yang ngetren di metodologi studi Islam itu ada pendekatan ilmiah kum doktriner yang berarti menyeimbangkan antara pendekatan normatif dan ilmiah. Ilmiah adalah terkait dengan kondisi kontekstual yang melingkupinya. Dikembangkan dari segi apa saja pembinaan dosen juga yang perlu dievaluasi.

Kedua, tentang prinsip toleransi ini perlu dilakukan secara menyeluruh bahwasanya toleransi dan lain-lain termasuk juga kita kaitkan dengan bagaimana mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk keteladanan jadi

keteladanan ini penting. Internalisasi prinsip atau nilai moderasi beragama selain penguatan dan pemahaman keilmuan keislaman yang luas dalam konteks keIndonesiaan perlu dilakukan keteladanan. Misalkan keteladanan yang harus dimiliki baik oleh civitas akademika secara keseluruhan maupun para Pimpinan dan dosen atau mungkin para ketua ormawa sebagai qudwah. Jadi kedua perihal kepeloporan perlu dalam membentuk karakter kebangsaan atau karakter toleransi perlu ditingkatkan, jangan sampai memang kelihatan formalitas saja semata karakter-karakter yang dibangun karakter kejujuran karakter kedisiplinan. Nilai yang melekat jangan sampai karakter itu tidak sesuai dengan formalitas dalam keagamaan yaitu bagus tetapi dalam pengimplementasian itu tidak sesuai. Kalau kita menjaga komitmen kebangsaan termasuk korupsi bukan segera bisa diterjemahkan, jadi korupsi itu kan karakter. Karakter yang dibangun dari keteladanan bagaimana orang memiliki nilai, kemudian tidak hanya sekedar formalitas tapi benar-bener dijiwai. Saya kira diterjemahkan secara lebih mendalam tentang penguatan dan pembinaan karakter dan itu dimulai dari Qudwah mulai dari kepeloporan itu sendiri.

Selanjutnya adalah anti Kekerasan. Anti Kekerasan kemudian menghormati tradisi itu bagian dari prinsip-prinsip yang ada di dalam moderasi beragama sehingga memang selain dari pengaktualisasian ya dalam bentuk penguatan karakter dan Qudwah perlu diaktualisasikan dalam penguatan penguatan yang lain, memang ini kesadaran semua perlu ditingkatkan mengenai ini yang selanjutnya untuk penguatan penguatan moderasi beragama atau prinsip-prinsip moderasi beragama selalu continue perlu diagendakan dalam bentuk program yang terukur, terstruktur dan scedule. Ini dibangun di rumah moderasi beragama Saya kira ma dalam konteks moderasi beragama sebenarnya dalam mengisi penguatan penguatan prinsip bisa dilakukan kolaborasi secara menyeluruh jadi antara segenap unsur yang ada mungkin pengurus-pengurus moderasi beragama itu lebih melakukan diskusi tertentu yang terjadwal sehingga akan terjadi pola komunikasi bagus. Secara umum mahasiswa dan dosen ini sudah memiliki kesadaran tersebut, kesadaran tentang bagaimana mengaktualisasikan prinsip-prinsip moderasi beragama tetapi belum terlihat yang menjadi agen dari moderasi beragama meskipun nanti masih adalah 12 yang kurang atau mungkin tapi

secara umum seandainya itu nanti terwujud dosen-dosen di dalam penguasaan keilmuan bisa dijadikan agensi dalam penguatan prinsip-prinsip moderasi beragama. Jadi pada pada prinsipnya mengaktualisasikan atau mungkin mengajarkan prinsip moderasi beragama harus dibangun dari dosen yang mengajar terutama dalam mata kuliah selain mata kuliah Pancasila kewarganegaraan penguatan metodologi studi Islam penting j memiliki wawasan keagamaan yang luas mendalam itu jantungnya ada di dosen metodologi studi Islam atau mungkin ya bisa juga mata kuliah mata kuliah yang lain yang ini tapi harus di harus dibangun dari penguatan penguatan kurikulum dan mungkin pemahaman agama itu sangat sangat luar biasa karena Banten adalah kota santri. Tapi perlu mungkin diimbangi dari metodologi secara akademik kampus yaitu mungkin lebih ditingkatkan dari unsur pimpinan, Dekanat lebih paham evaluasi evaluasi tertentu terhadap kegiatan proses pembelajaran yang sifatnya itu adalah substansi.

Kemudian selanjutnya perlu digalakkan diskusi diskusi atau dialog dialog kebangsaan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan itu ya mungkin kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada didukung oleh pimpinan mengadakan kemitraan dengan BPIP penguatan nilai Pancasila kemudian kebangsaan yang kemudian ada Mitra dengan BNPT memang perlu dimaksimalkan. Perlu ditingkatkan dan direspon secara baik oleh civitas akademika secara keseluruhan untuk hal-hal yang moderasi beragama. 9 Nilai itu dalam kehidupan bermasyarakat kalau kita mengacu dalam 9 musyawarah ada nilai tasamuh kemudian al-qudwah Alquran ini kepeloporan kemudian as-syura musyawarah. Kemudian cinta tanah air itu saya kira bisa di dikembangkan pemahamannya. Kemudian nilai-nilai lain seperti kepeloporan untuk al-qudwah menjadi prioritas meskipun perlu ditingkatkan. Kemudian menginternalisasikan prinsip nilai moderasi beragama yang paling utama dilakukan dari pendekatan kedua, jadi pendekatan dari keteladanan bisa dibentuk melalui pemahaman diperoleh yang melalui proses membaca. Jadidi pada prinsipnya moderasi beragama pemahaman dengan sikap terkait dengan perilaku yang didasari pada nilai-nilai prinsip ajaran agama Islam sendiri yang dibangun untuk kemaslahatan umat. Perilaku kita yang didasarkan dari esensi ajaran agama untuk kemaslahatan umat

kemudian berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan keseimbangan serta didasarkan juga kepada konstitusi yang ada yang berwujud pada komitmen kebangsaan.

Selain data kualitatif di atas, peneliti akan menyajikan data-data kuantitatif tentang makna moderasi beragama dan aktualisasi nilai-nilai moderasi beragama pada jama'ah majelis taklim dalam kehidupan bermasyarakat. Data kuantitatif yang diperoleh menunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Apakah saudara tahu arti moderasi beragama**

No.	Variasi Jawaban	Jumlah
1.	Tahu	8
2.	Tidak Tahu	16

**Tabel 2. Tahu arti moderasi beragama**

No.	Variasi Jawaban	Jumlah
1.	Saling menghormati	8
2.	Sikap beragama yang ramah	16

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mentransformasikan nilai-nilai moderasi beragama harus menanamkan pemahaman keagamaan yang tidak fanatik, menghargai perbedaan dalam berkeyakinan, tidak berujung kebencian yang dapat menimbulkan konflik horizontal, menanamkan wawasan kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air atas jasa para ulama dan para pahlawan. Sebagaimana dapat dilihat dari data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu 8 orang yang menjawab saling menghormati dan 16 orang yang menjawab sikap beragama yang ramah. Dengan kata lain, bahwa moderasi beragama yang paling mudah ditransformasikan dalam kehidupan nyata adalah sikap ramah antar sesama muslim dan non-muslim.

**Tabel 3. Darimana tahun arti moderasi beragama**

No.	Variasi Jawaban	Jumlah
1.	Majlis taklim/pengajian	18

2.	Media cetak	3
3.	Media online	3

**Tabel 4. Siapa yang mengenalkan arti moderasi beragama**

No.	Variasi Jawaban	Jumlah
1.	Penceramah	22
2.	Pejabat	1
3.	Saudara/tetangga	1

**Tabel 5. Apa saja nilai-nilai moderasi beragama**

No.	Variasi Jawaban	Jumlah
1.	Sikap saling terbuka	3
2.	Sikap saling menghormati	18
	Sikap saling menghargai	3

Dalam memaknai moderasi beragama para jama'ah majelis taklim kota Serang memiliki banyak pandangan sesuai dengan apa yang mereka alami dalam mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan toleransi paham keagamaan, menghargai tradisi dalam muatan mata kuliah berbasis kearifan lokal masyarakat Banten, komitmen kebangsaan dengan mencintai tanah air dan menerima Pancasila sebagai sistem negara Indonesia, anti kekerasan dan mengedepankan dialog. Berdasarkan data tersebut, jama'ah majelis taklim dalam mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi beragama adalah sebanyak 18 orang yang menjawab menghormati antar sesama muslim dan sesama non-muslim, 3

orang yang menjawab menghargai, dan 3 orang yang menjawab sikap saling terbuka. Jumlah responden yang diwawancarai adalah sebanyak 24 jama'ah majelis taklim.

**Tabel 6. Nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari**

No.	Variasi Jawaban	Jumlah
1.	Sikap saling menghormati	11
2.	Sikap saling menghargai	13

**Tabel 7. Apakah sikap saling terbuka antar sesama pemeluk agama termasuk dari moderasi beragama**

No.	Variasi Jawaban	Jumlah
1.	Apakah sikap saling terbuka antar sesama pemeluk agama termasuk dari moderasi beragama	24

Dalam mengkontekstualisasikan sikap toleransi, pluralisme, terbuka dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dibuktikan dengan cara-cara yang bisa dilakukan yaitu tidak melakukan penolakan rumah ibadah jika memang syarat perizinan telah terpenuhi, tidak bersikap anarkis yang dapat menciderai persatuan dan keharmonisan agama, tidak melakukan politik identitas yang berlabel agama demi kepentingan sekelompok orang, akan selalu merasa nyaman dan hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain tanpa merasa terganggu keimanannya.

**Tabel 8. Apakah sikap saling menghormati keyakinan antar sesama pemeluk agama dan beda agama termasuk dari moderasi beragama**

No.	Variasi Jawaban	Jumlah
1.	Ya	23
2.	Tidak	1

**Tabel 9. Apakah anda setuju jika sikap moderasi beragama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?**

<b>No.</b>	<b>Variasi Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Sangat setuju	12
2.	Setuju	11
	Cukup setuju	1

**Tabel 10. Apakah anda setuju jika sikap moderasi beragama dapat mencegah kekerasan, terror, permusuhan, dan saling benci antar sesama pemeluk agama dan beda agama?**

<b>No.</b>	<b>Variasi Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Setuju	11
2.	Cukup setuju	13

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Islam adalah agama yang menuntun agar manusia secara individual maupun kelompok menjadi manusia yang baik, berakhlak dan berbudi luhur. Agar mencapai apa dari tujuan agama itu sendiri maka diperlukan sebuah dinamika yang disebut dengan dakwah. Dakwah merupakan suatu seruan atau ajaran yang dilakukan oleh seorang dai kepada mad'u baik melalui lisan, tulisan maupun perbuatan agar melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.

Pendidikan Moderasi di Majelis Taklim memiliki banyak tantangan yang dialami oleh berbagai Majelis Taklim di Indonesia. Beberapa kendala yang terus dialami oleh Majelis Taklim yaitu pertama, aspek pengetahuan pendidikan moderasi relatif masih belum memahami makna dan nilai-nilai dari moderasi beragama. Aspek pengetahuan pendidikan moderasi meliputi nilai-nilai *tawassut*, *tasamuh*, dan *wathaniyah*. Kedua, aspek sikap pendidikan moderasi di majelis taklim tentang *tasamuh* lebih dominan dibanding *tawasut* dan *wathaniyah*. Ketiga, Perilaku tentang *tawasut* lebih dominan dibanding *tasamuh* dan *wathaniyah*.

Nilai-nilai moderasi Islam sebenarnya sudah menjadi praksis keseharian jama'ah majelis taklim sudah terbiasa dan mengenal istilah *tawasut* (moderat), *tawazun* (proporsional), *tasamuh* (toleran) dan *ta'adul* (berlaku adil). Term-term tersebut tidak hanya diajarkan kepada jama'ah majelis taklim untuk dihafalkan tetapi sudah teraplikasi dalam wujud sikap dan perilaku sehari-hari.

Moderasi beragama termanifestasikan dalam sikap toleran, menghormati perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan tertentu dengan secara agresif. Moderasi beragama dalam kajian klasik (turats) dikenal dengan istilah "Islam wasathiyah". Islam wasathiyah mengedepankan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap keagamaan yang ekstrem dan radikal. Cara berpikir dan bersikap secara moderat inilah yang diyakini mampu membawa stabilitas dan harmoni,

sekaligus dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam diantaranya adalah *tawasut*, *tasamuh* dan *tawazun* dengan pengaktualisasian sebagai berikut:

*Pertama; At-tawasuth*, yang berarti pertengahan (moderat) dan tidak condong ke kanan dan kekiri (tatharuf); kedua; *Al-'itidal*, yang berarti tegak lurus dan bersikap adil; ketiga; *At-tawazun* yang berarti keseimbangan, tidak berat sebelah dan tidak berlebihan akan sesuatu unsure atau kekurangan unsur lain; keempat; *I'tidal* adalah sikap jujur dan apa adanya, memiliki prinsip yang kuat, tidak mudah goyah, serta menegakkan keadilan kepada siapapun, di mana pun, dan dalam kondisi apapun, dengan sangat mempertimbangan kemaslahatan; kelima; *al-Ishlah* ini memiliki makna mengatur sesuatu yang tidak lurus menjadi lurus dengan mengembalikan fungsinya yang sebenarnya. *al-Ishlah* dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang hendak membawa perubahan dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian *al-ishlah* berarti seirama dengan *tawassuth* (pertengahan) dalam konteks tetap menekankan pada memelihara yang lama yang baik dan mengambil inovasi/pembaharuan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Riyanto, Armada, ed., *Agama Anti Kekerasan: Membangun Iman Yang Merangkul*, Malang: Dioma STF “Widya Sasana”, 2000.
- D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Rachman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Anthony H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, 2nd Edition, London and New York: Routledge.
- Kuru, Ahmet T., *Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan Perbandingan Lintas Zaman dan Kawasan di Dunia Muslim*, Jakarta: KGP Gramedia Pustaka, cet. Ketiga. 2021.
- James A. Black & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Prof. Dr. Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. Ke 11, 2011.
- Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2010.
- Miall, Hugh Miall, 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press.
- <http://simpenais.kemenag.go.id/majelis>
- Arifinsyah, Safria Andy, Agusman Damanik, “The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia”, dalam jurnal ESENSIA Vol 21, No. 1, April 2020 ISSN: 1411-3775 E-ISSN: 2548-4729 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/usnuluddin/esensia>.

Muhammad Aqil Irham, Idrus Ruslan, Muhammad Candra Syahputra, “The Idea Of Religious Moderation In Indonesian New Order And The Reform Era”, dalam jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 8, No. 1, 2021 <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/article/view/19618/pdf>.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-143>